



**KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA  
DAN KEBUDAYAAN**

**LAPORAN**

**TELAAHAN TENTANG UPAYA  
PERCEPATAN PEMBANGUNAN  
DI DAERAH TERTINGGAL DAN  
PERBATASAN NEGARA**

**TAHUN 2014**

KAAN  
PMK

AN





**KEMENTERIAN KOORDINATOR  
DAERAH PEMBANGUNAN MANUSIA  
DAN KEBUDAYAAN**

**LAPORAN**

**TELAAHAN TENTANG UPAYA  
PERCEPATAN PEMBANGUNAN  
DI DAERAH TERTINGGAL DAN  
PERBATASAN NEGARA**

**TAHUN 2014**





**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**SAMBUTAN**  
**MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**

*Assalaamu A'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*



Dengan selalu memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan petunjuk-Nya kepada kita, semoga kita selalu diberikan kekuatan lahir bathin untuk menjalankan tugas-tugas negara demi kemakmuran rakyat dan kemajuan bangsa.

Banyaknya pulau, luasnya daratan dan lautan yang dimiliki Indonesia menjadikan anugerah tersendiri yang harus disyukuri dan harus dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Sesuai visi dan misi Pemerintahan 2014-2019 melalui Kabinet Indonesia Kerja yang dituangkan kedalam Nawa Cita menyebutkan "Membangun Indonesia dari pinggiran perbatasan negara dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan". Realitas saat ini masih banyaknya daerah tertinggal dan perbatasan negara yang belum tersentuh pembangunan yang memadai, menjadi keharusan kita untuk terus berupaya menuntaskannya. Daerah tertinggal yang ada, dibangun dan dijadikan daerah yang setara kemajuannya dengan daerah lainnya. Daerah perbatasan negara dijadikan "beranda depan", sehingga dapat dihindari

perbedaan sosial ekonomi yang jauh berbeda dengan daerah perbatasan negara tetangga.

Tidak semata hanya pembangunan fisik yang harus dilakukan di daerah tertinggal dan perbatasan negara, namun juga seperti apa yang tertuang dalam Nawa Cita yaitu "Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia" dari sisi kesehatan, sosial, pendidikan dan kesejahteraan sehingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi lebih baik. Upaya percepatan perlu dilakukan dalam penanganan daerah tertinggal dan perbatasan negara dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada, tidak saja kehadiran Pemerintah yang harus selalu ada, namun semua pihak baik dunia usaha dan masyarakat sendiri harus terlibat didalamnya.

Saya menyambut baik dengan terbitnya buku telaahan : "Upaya Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan Negara" yang merupakan hasil telaahan unit kerja Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan Negara. Buku ini merupakan salah satu upaya untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan dan upaya pemerintah dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan negara. Semoga buku telaahan ini bermanfaat bagi kita semua.

Terima kasih

*Wassalaamu A'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Jakarta, Desember 2014

MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN



PUAN MAHARANI

## KATA PENGANTAR

---

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dengan perkenannya Tim Penyusunan Telaahan Upaya Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan Negara telah menyelesaikan telaahan dalam bentuk buku laporan.

Sebagaimana kita ketahui negara kita sangat luas dengan jumlah pulau 17.504, luas daratan 2,01 juta km<sup>2</sup>, luas perairan 5,8 juta km<sup>2</sup> dengan panjang pantai 81.290 km, berdampak adanya kendala pada pembangunan daerah-daerah tertentu, terutama daerah yang secara geografis terisolir.

Telaahan yang disusun ini dapat dimanfaatkan sebagai materi awal, terutama dalam memenuhi fungsi koordinasi yang menjadi tugas Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Telaahan ini masih membutuhkan penyempurnaan dan pengembangan lebih lanjut. Pengembangan dalam jumlah wilayah yang perlu ditelaah dan dalam isu-isu yang lebih luas dan mendalam yang dapat diperoleh dari forum-forum diskusi lebih lanjut.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak, yang telah membantu penyelesaian laporan telaahan ini.

Jakarta, Desember 2014

STAF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN  
DAERAH TERTINGGAL DAN PERBATASAN NEGARA



KRIYA ARSJAH SJAHRIR



## DAFTAR ISI

SAMBUTAN .....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan .....	2
1.3. Metodologi Penulisan .....	3
1.4. Ruang Lingkup Kegiatan.....	3
1.5. Keluaran .....	4
BAB II : Kebijakan Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan Negara .....	5
2.1. Kebijakan Nasional Dalam Pembangunan Daerah Tertinggal.....	5
2.2. Kebijakan Nasional Dalam Pembangunan Perbatasan Negara .....	6
BAB III : Perkembangan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan Negara .....	10
3.1. Daerah Tertinggal .....	10
3.2. Perbatasan Negara .....	10
BAB IV : Gambaran Lokasi Telaahan Dan Kebijakan Pemerintah Daerah ..	13
4.1. Provinsi Jawa Timur .....	13
4.1.1. Kondisi Umum.....	13
4.1.2. Tingkat Kemiskinan .....	16
4.1.3. Jumlah Penduduk Miskin .....	19
4.1.4. Kebijakan Provinsi .....	19
4.2. Provinsi Jawa Tengah.....	20
4.2.1. Kondisi Umum.....	20
4.2.2. Kebijakan Provinsi .....	21
4.3. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta .....	22
4.3.1. Kondisi Umum.....	22
4.3.2. Kebijakan Provinsi .....	24

4.4.	Provinsi Jawa Barat.....	25
4.4.1.	Kondisi Umum.....	25
4.4.2.	Kebijakan Provinsi .....	26
4.5.	Provinsi Nusa Tenggara Timur .....	27
4.5.1.	Kondisi Umum.....	27
4.5.2.	Kebijakan Provinsi.....	29
4.6.	Kabupaten Donggala.....	30
4.6.1.	Kondisi Umum.....	30
4.6.2.	Kebijakan Kabupaten.....	31
<b>BAB V</b>	<b>: Dukungan Kegiatan Telaahan .....</b>	<b>33</b>
5.1.	Diskusi .....	33
5.2.	Rapat Kerja Badan Nasional Pengelola Perbatasan .....	34
5.3.	Pameran Terpadu Pengelolaan Perbatasan .....	35
5.4.	Pembahasan Finalisasi Penetapan Kabupaten Tertinggal Yang Terentaskan .....	36
<b>BAB VI</b>	<b>: Analisa Identifikasi Tahapan Koordinasi, SWOT Dan Landasan Perumusan Kebijakan.....</b>	<b>37</b>
6.1.	Analisa Identifikasi Tahapan Koordinasi.....	37
6.1.1.	Identifikasi Mekanisme Tahapan Koordianasi .....	37
6.1.2.	Identifikasi Hambatan Dalam Tahapan Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan Negara .....	39
6.1.3.	Usulan Peningkatan Peran Serta.....	40
6.2.	Analisa SWOT.....	41
<b>BAB VII</b>	<b>: Kesimpulan dan Rekomendasi .....</b>	<b>58</b>
7.1.	Kesimpulan Daerah Tertinggal .....	58
7.2.	Kesimpulan Perbatasan Negara.....	59
7.3.	Rekomendasi Daerah Tertinggal .....	59
7.4.	Rekomendasi Perbatasan Negara.....	60
<b>LAMPIRAN 1</b>	<b>: Daftar Nama Nara Sumber .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN 2</b>	<b>: Daftar Daerah Terdepan dan Terluar (Perbatasan).....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN 3</b>	<b>: Daftar 183 Kabupaten Tertinggal.....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN 4</b>	<b>: Daftar 70 Kabupaten Yang Terentaskan Dari Ketertinggalan.....</b>	<b>71</b>

## DAFTAR TABEL

---

Tabel 3.1.	Anggaran Tahunan Pengelolaan Batas Wilayah Negara .....	11
Tabel 3.2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi, Penduduk Miskin dan Indeks Pembangunan Manusia di Perbatasan Negara .....	12
Tabel 4.1.	Rekapitulasi Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Provinsi Jawa Timur (Status Tahun 2010) .....	15
Tabel 4.2.	Daftar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.....	21
Tabel 4.3.	Daftar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat .....	26
Tabel 6.1.	Uraian Peran Pemerintah dan Pemangku Kepentingan .....	38
Tabel 6.2.	Faktor-faktor Yang Digunakan Dalam Analisa SWOT .....	41
Tabel 6.3.	Ringkasan Analisa SWOT Perencanaan Untuk Pemerintah .....	46
Tabel 6.4.	Ringkasan Analisa SWOT Pembangunan Untuk Pemerintah.....	47
Tabel 6.5.	Ringkasan Analisa SWOT Pemanfaatan Untuk Pemerintah.....	48
Tabel 6.6.	Ringkasan Analisa SWOT Pengendalian Untuk Pemerintah .....	49
Tabel 6.7.	Ringkasan Analisa SWOT Perencanaan Untuk Pemangku Kepentingan.....	51
Tabel 6.8.	Ringkasan Analisa SWOT Pembangunan Untuk Pemangku Kepentingan.....	52
Tabel 6.9.	Ringkasan Analisa SWOT Pemanfaatan Untuk Pemangku Kepentingan .....	53
Tabel 6.10.	Ringkasan Analisa SWOT Pengendalian Untuk Pemangku Kepentingan.....	54
Tabel 6.11.	Matriks Strategi Dalam Lingkup Koordinasi .....	56

## DAFTAR GAMBAR

---

Gambar 4.1.	Peta Administrasi Provinsi Jawa Timur .....	13
Gambar 4.2.	Diskusi hari I di Kantor Bappeda Provinsi Jawa Timur .....	16
Gambar 4.3.	Diskusi hari II di Kantor Bappeda Provinsi Jawa Timur .....	17
Gambar 4.4.	Peta Administrasi Provinsi Jawa Tengah .....	20
Gambar 4.5.	Kunjungan ke Kantor Provinsi Jawa Tengah .....	21
Gambar 4.6.	Peta Administrasi Provinsi DI Yogyakarta .....	22
Gambar 4.7.	Lingkungan Kantor Provinsi DI Yogyakarta .....	23
Gambar 4.8.	Kunjungan Kerja di Kantor Provinsi DI Yogyakarta .....	24
Gambar 4.9.	Peta Administrasi Provinsi Jawa Barat .....	25
Gambar 4.10.	Diskusi di Kantor Provinsi Jawa Barat .....	27
Gambar 4.11.	Peta Administrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	28
Gambar 4.12.	Kunjungan ke Kantor BBPD Provinsi NTT di Kupang.....	29
Gambar 4.13.	Diskusi di Kantor BPPD Provinsi NTT .....	30
Gambar 4.14.	Kunjungan Kerja di Kantor Bappeda Kabupaten Donggala.....	31
Gambar 4.15.	Diskusi di Kantor Bappeda Kabupaten Donggala .....	32
Gambar 5.1.	Para Narasumber pada Diskusi Terbatas .....	33
Gambar 5.2.	Peserta Diskusi Terbatas .....	33
Gambar 5.3.	Kunjungan Pada Pameran Pengelolaan Perbatasan Di TMII – Jakarta.....	35

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri Nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya dan kewenangan tertentu lainnya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Sebagai turunan UUD 1945, melalui Undang-undang nomor 17 tahun 2005 yang dituangkan kedalam kebijakan pembangunan nasional dengan nama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025, yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (duapuluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

Terkait pembangunan daerah tertinggal, masih ada 183 kabupaten dengan kondisi tertinggal dalam segala sektor, 70 kabupaten sudah terentaskan dari ketertinggalan, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT). Tidak berarti selama ini tidak dilakukan penanganan, adanya keterbatasan dana, keterbatasan sumber daya manusia serta cukup banyak daerah yang harus ditangani, menjadikan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani daerah tertinggal, pulau terluar dan daerah perbatasan belum mencapai target. Sampai saat ini sudah banyak program yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk menangani daerah tertinggal dan perbatasan negara, permasalahan muncul bisa jadi karena masih ditangani secara parsial.

Untuk daerah perbatasan negara, dengan adanya semangat untuk mengubah paradigma dan arah kebijakan pembangunan daerah perbatasan negara, dari yang selama ini lebih kepada pendekatan keamanan semata, namun saat ini lebih mengedepankan kombinasi pendekatan keamanan dan kesejahteraan serta pendekatan lingkungan.

Telaahan ini disusun dalam rangka mengumpulkan informasi dan data juga permasalahan untuk keterlambatan penanganan daerah tertinggal dan perbatasan negara, sekaligus mencari solusi percepatan penanganannya. Percepatan penanganan ini sebagai implementasi pelaksanaan program yang salah satunya disebutkan dalam Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2010, melalui RPJMN 2010-2014. Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2010 tersebut sebagai pelengkap atau peraturan pendukung untuk Undang-undang nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Terluar. Laporan telaahan ini disusun dengan memanfaatkan sumber sekunder dan primer.

Indonesia yang terdiri dari 17.504 pulau besar dan kecil, dengan luas perairan 5,8 juta km<sup>2</sup>, luas daratan 2,01 juta km<sup>2</sup> dan panjang pantai sekitar 80.290 km, memiliki populasi penduduk yang saat ini sudah mencapai 240 juta lebih jiwa. Perbatasan negara yang berupa daratan, berbatasan dengan 3 (tiga) negara yaitu: Malaysia, Republik Demokratif Timor Leste (RDTL) dan Papua New Guinea (PNG) dengan panjang batas 3.106,26 km. Batas negara daratan yang panjang ini menjadi masalah tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan secara nasional.

## **1.2. MAKSUD DAN TUJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Maksud penyusunan laporan ini adalah untuk menyampaikan telaahan tentang upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal dan pebatasan negara. Laporan ini akan :

- a. Menyampaikan kebijakan-kebijakan yang telah ada yang berisi langkah-langkah upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal, pulau terluar dan perbatasan negara;
- b. Memberikan gambaran usaha terobosan percepatan pembangunan daerah tertinggal, pulau terkecil dan perbatasan negara dalam rangka mengejar ketertinggalan dengan daerah lainnya; dan

- c. Merekomendasikan usulan kebijakan dalam rangka meningkatkan koordinasi antar Kementerian/Lembaga dan peran serta para pelaku pembangunan dan masyarakat.

### **1.3. METODOLOGI PENULISAN**

Metode telaahan tentang upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan negara ini menggunakan model "*Institutional Development*", yang mana menjelaskan penyelenggaraan pembangunan/penanganan daerah tertinggal dan perbatasan negara yang merupakan hasil keputusan sejumlah pihak/regulator dan pelaku yang terkait. Pendekatan ini diterapkan dengan mengkonstruksikan peran, strategi dan kepentingan pelaku terhadap sumberdaya, aturan kelembagaan dan kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam suatu dokumen yang resmi.

### **1.4. RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Tahapan proses kegiatan yang dilaporkan dalam Telaahan Upaya Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan Negara ini meliputi :

- a. Menyiapkan rencana kerja pelaksanaan kegiatan termasuk jadwal dan persiapan pelaksanaan kegiatan;
- b. Melakukan telaahan literatur dan hasil telaahan/kajian kegiatan sejenis sebelumnya terkait dengan pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan negara;
- c. Menyiapkan mekanisme survei di daerah;
- d. Mencari masukan dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten yang menangani daerah tertinggal dan perbatasan negara dan nara sumber lainnya;
- e. Melakukan klasifikasi data dan informasi berdasarkan aspek sosial, ekonomi, budaya, geografi, kelembagaan dan mekanisme pelaksanaan; dan
- f. Menganalisis dan melakukan sintesa terhadap lingkup kegiatan tersebut diatas menjadi langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan negara.

## **1.5. KELUARAN**

Bentuk keluaran dari kegiatan telaahan adalah dokumen usulan kebijakan tentang langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan negara.

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN NASIONAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN PERBATASAN NEGARA**

Pada dasarnya peran dan tugas pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) sudah tertuang dalam suatu dokumen kebijakan negara. Salah satu tugas dari Pemerintah Pusat adalah memberikan bimbingan yang diatur dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat wajib memfasilitasi Pemerintah Daerah, antara lain terkait dengan peraturan, dengan maksud agar setiap Kementerian/Lembaga dan pelaku pembangunan lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan pembangunan pada daerah tertinggal dan perbatasan negara mempunyai cara pendekatan yang sama.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan diantaranya mempunyai kewenangan untuk mengoordinasikan baik program maupun kegiatan. Secara spesifik program koordinasi tersebut akan diuraikan lebih lanjut pada bagian dibawah ini. Isu dari masalah daerah tertinggal dan perbatasan negara sangat kuat, namun perlu telaahan lebih mendalam sejauh mana dukungan penanganan kedua masalah tersebut, menyangkut dukungan payung hukum atau regulasi, kegiatan, pendanaan dan lainnya baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

#### **2.1. KEBIJAKAN NASIONAL DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL**

Pemerintah telah menetapkan daerah tertinggal sebanyak 113 kabupaten yang mana sebagian besar berada di wilayah timur Indonesia. Kemampuan Pemerintah dalam RPJM 2010-2014 dalam menangani daerah tertinggal hanya 50 kabupaten. Hasil koordinasi yang dilakukan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, masih perlu ditingkatkan, komitmen secara berkelanjutan dari Kementerian/Lembaga juga masih perlu diperlancar. Payung hukum yang digunakan dalam pelaksanaannya

adalah sebatas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sedangkan pelaksanaan di daerah masih bersifat sektoral, bahkan cenderung *parsial*. Hal ini dikarenakan belum adanya *grand design* atau rencana induk penanganan, Pemerintah masih terbatas pada menetapkan kabupaten tertinggal saja. Adanya ketidak-sinkronan penetapan kriteria daerah tertinggal, menjadikan daerah tidak maksimal dalam mengambil kebijakannya. Ketertinggalan daerah dari kemiskinan dan indeks pembangunan manusia dalam penanganannya sudah terintegrasi, terkoordinasi melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TP2KD), baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sehingga mudah terukur progresnya. Namun untuk ketertinggalan daerah secara keseluruhan perlu penanganan yang lebih *komprehensif* di tingkat Pusat.

## **2.2. KEBIJAKAN NASIONAL DALAM PEMBANGUNAN PERBATASAN NEGARA**

Sebagai pijakan dasar, wilayah negara diatur dalam :

- a. Undang-undang nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara, inti dari undang-undang ini adalah kepastian hukum wilayah negara untuk dikelola bagi kemakmuran rakyat; dan
- b. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang RPJP Nasional tahun 2005-2025, inti dari undang-undang ini adalah pembangunan perbatasan sebagai salah satu prioritas dalam RPJP Nasional.

Turunan kebijakan dalam bentuk peraturan lainnya adalah :

- a. Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2010 tentang RPJM Nasional Tahun 2010 – 2014, berisi prioritas nasional ke 10 : daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik;
- b. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 tahun 2010 tentang organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap BNPP; dan

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD).

Sebanyak 92 Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) berbatasan langsung dengan wilayah laut 10 negara tetangga, dimana 12 pulau perlu mendapatkan perhatian khusus, dikarenakan akan rawan konflik, yaitu pulau : Marampit, Miangas dan Marore (Provinsi Sulawesi Utara), Brass dan Fanildo (Provinsi Papua), Batek dan Dana (Provinsi NTT), Berhala (Provinsi Jambi), Rondo (Provinsi DI. Aceh), Fani (Provinsi Papua Barat), Sekatung dan Nipa (Provinsi Riau).

Arah Kebijakan dan strategi yang digunakan dalam pembangunan wilayah perbatasan negara adalah :

- a. Pemberdayaan masyarakat terutama dalam pengelolaan sumber daya alam;
- b. Pembangunan sarana dan prasarana, dimana kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, membuka keterisoliran dengan membangun infrastruktur, membangun sarana telekomunikasi;
- c. Pemanfaatan sumber daya alam dengan memaksimalkan pengelolaannya dan melestarikannya;
- d. Kerjasama dalam hal penegakan hukum, kerjasama secara aktif dengan negara tetangga seperti forum-forum regional atau bilateral; dan
- e. Penetapan batas antar negara secara tegas, jelas termasuk didalamnya penetapan titik dasar kedua negara.

Dimensi dari pengelolaan perbatasan negara mencakup :

**a. Pengelolaan batas wilayah negara (*border*)**

Dimensi ini lebih kepada :

- Penetapan dan penegasan batas wilayah negara; dan
- Peningkatan pertahanan, keamanan dan penegakan hukum

Pada dimensi penegasan batas wilayah negara, peningkatan pertahanan, keamanan dan penegakan hukum diatas, tidak dilakukan penelaahan karena keterbatasan data dan informasi tentang keduanya, dan karena dimensi tersebut merupakan cakupan pekerjaan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian

Pertahanan Keamanan. Namun terhadap kedua dimensi pembangunan kawasan perbatasan dilakukan telaahan lebih lanjut.

## **b. Pembangunan kawasan perbatasan (*frontier*)**

Uraian telaahan ini lebih kepada pembangunan kawasan perbatasan negara, terutama yang menyangkut kesejahteraan rakyat. Agenda utama pengelolaan perbatasan negara dalam RPJMN 2010-2014 yang terkait dengan kesejahteraan rakyat meliputi :

- Pengembangan ekonomi kawasan;
- Peningkatan pelayanan sosial dasar; dan
- Penguatan kelembagaan.

Beberapa kebijakan Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga terkait dengan peningkatan ekonomi di kawasan perbatasan negara adalah, sebagai berikut :

### **a. Bidang Perdagangan**

- Pengaturan dengan negara tetangga yang berbatasan, lebih utamanya adalah peningkatan pengamanan dibidang perdagangan, lebih khusus lagi adalah stabilisasi harga barang, distribusi barang, dan perlindungan konsumen;
- Kerjasama Kementerian Perdagangan dengan TNI-AD;
- Kerjasama perdagangan internasional telah disepakati, bahkan telah melalui *Forum Joint Border Committee dan Working Group*, serta ditindak lanjuti dengan kerjasama secara operasional di kawasan perbatasan negara oleh BNPP dan Kementerian Dalam Negeri; dan
- Pengaturan secara rinci Perdagangan Lintas Batas (PLB) yang merupakan perdagangan tradisional seperti jenis barang, jumlah barang, nilai, tempat, pajak dan bea masuk.

### **b. Bidang Pertanian**

Dari 7 (tujuh) arah kebijakan Pemerintah terkait pertanian, terdapat satu butir prioritas khususnya di tahun 2014, yang mendukung pembangunan wilayah perbatasan, yang meliputi :

- Penanganan kerawanan pangan, kekurangan gizi, keterbatasan prasarana dan sarana serta prospek pasar; dan
- Pembangunan fokus pada komoditas dan lokasi yang menyediakan infrastruktur untuk pemberdayaan petani.

Selain arah kebijakan tersebut diatas, langkah lain telah diambil oleh Kementerian Pertanian yaitu memetakan potensi pertanian pada wilayah perbatasan seperti :

- Provinsi Kalimantan Barat (Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu)
- Provinsi Kalimantan Timur (Kabupaten Kutai Barat, Malinau, Nunukan)
- Provinsi Papua (Kota Jayapura, Merauke, Boven Digoel)
- Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kabupaten Belu dan Timor Tengah Utara)

## **BAB III**

### **PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN PERBATASAN NEGARA**

Pembangunan atau pencapaian penanganan daerah tertinggal dan perbatasan negara dalam kurun waktu tahun 2010 – 2014, diuraikan dibawah ini :

#### **3.1. DAERAH TERTINGGAL**

Dari 183 kabupaten tertinggal yang ditetapkan sejumlah 50 kabupaten sebagai target RPJM 2010 - 2014, 70 kabupaten tercapai terentas dari ketertinggalan dengan kriteria dan indikator pembobotan dalam menentukannya adalah ekonomi, sumberdaya manusia, infrastruktur, kapasitas keuangan daerah aksesibilitas dan karakteristik daerah. Pendanaan yang dialokasikan untuk penanganan daerah tertinggal tidak terdapat secara khusus, namun dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal ada peningkatan setiap tahunnya yang diterima oleh kabupaten tertinggal. Pada tahun 2011, dialokasikan dana Rp. 38 milyar per kabupaten, pada tahun 2014 sudah dialokasikan dana sebesar Rp. 85 milyar per kabupaten.

#### **3.2. PERBATASAN NEGARA**

Sebagai sasaran fisik pengelolaan perbatasan negara sampai dengan tahun 2025 akan ada sebanyak 187 lokasi prioritas (lokpri) setingkat kecamatan. Sedangkan untuk tahun 2011-2014 sebanyak 111 lokpri, dimana 64 lokpri merupakan daerah daratan dan 44 lokpri merupakan daerah yang berhadapan dengan lautan. Pengalokasian APBN dari Kementerian/Lembaga sebagai rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara, selama kurun waktu 2011 -2014 disajikan dalam Tabel 3.1. berikut ini :

**Tabel 3.1. Anggaran Tahunan Pengelolaan Batas Wilayah Negara**

Tahun	Jumlah Kementerian/Lembaga Yang Terlibat	Jumlah Anggaran ( Rp. )
2011	11	2.182.121.891.000,-
2012	16	3.858.379.590.000,-
2013	24	7.306.921.423.228,-
2014	26	16.362.439.811.291,-
2011-2014	Jumlah	29.709.862.715.519,-

*Sumber : Badan Nasional Pengelola Perbatasan*

Secara keseluruhan yang menjadi capaian dalam kurun waktu 2011 – 2014 yang berbentuk kegiatan fisik maupun non fisik adalah cukup signifikan, antara lain :

- a. Regulasi dan kebijakan sebanyak 29 Peraturan dari Kepala BNPP serta regulasi khusus/teknis dari Kementerian/Lembaga sebagai dukungan percepatan pembangunan kawasan perbatasan negara;
- b. Kerjasama dengan pemangku kepentingan seperti Perguruan Tinggi, Swasta, media massa (RRI, TVRI);
- c. Kerjasama dengan Kementerian/Lembaga diluar keanggotaan BNPP;
- d. Adanya mediasi dan fasilitasi pemerintah kabupaten dengan swasta;
- e. Kerjasama secara khusus seperti perdagangan terbatas, administrasi pada border dengan negara tetangga yang merupakan perjanjian antar Pemerintahan;
- f. Pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah negara termasuk pengelolaan pos lintas batas;
- g. Penataan ruang kawasan perbatasan;
- h. Pembangunan sarana dan prasarana (infrastruktur) seperti air bersih, perumahan, listrik, telekomunikasi, dermaga, pelabuhan, bandara, infrastruktur perdagangan dan lainnya;

- i. Pengelolaan ekonomi dan kegiatan sosial masyarakat daerah perbatasan rata-rata dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, terjadi peningkatan seperti disajikan dalam Tabel 3.2. berikut ini :

**Tabel 3.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi, Penduduk Miskin dan Indeks Pembangunan Manusia di Perbatasan Negara**

No	Perkembangan	2009	2013
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	4,24	4,66
2.	Persentase Penduduk Kemiskinan	18,85	14,98
3.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,92	70,37

*Sumber : Booklet Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2011-2014, BNPP (Strategi, Kebijakan, Langkah, Capaian, dan Rekomendasi)*

## BAB IV


### GAMBARAN LOKASI TELAAHAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

Lokasi telaahan yang dicakup dalam laporan ini terbatas pada 5 provinsi dan 1 kabupaten. Provinsi yang sudah tidak memiliki daerah tertinggal, sengaja disajikan dalam telaahan ini untuk memberikan gambaran atau masukan, kira-kira langkah/kebijakan apa yang dapat diambil contoh bagi provinsi yang masih memiliki daerah tertinggal.

Dari telaahan sejauh ini, tidak diperoleh kebijakan yang "khusus" di Pemerintah Daerah tentang daerah tertinggal dan perbatasan negara. Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten melakukan kebijakan yang sama untuk daerah tertinggal, perbatasan negara dan daerah atau kabupaten/kota lainnya. Berikut ini disajikan beberapa daerah (Provinsi/Kabupaten) untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi umum dan kebijakannya terkait daerah tertinggal dan perbatasan negara.

#### 4.1. PROVINSI JAWA TIMUR

##### 4.1.1. Kondisi Umum



Gambar 4.1. Peta Administrasi Provinsi Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur terletak pada 111 derajat 0 menit hingga 114 derajat 4 menit Bujur Timur dan 7 derajat 12 menit hingga 8 derajat 48 menit Lintang Selatan. Wilayah Jawa Timur terdiri dari : (1) Wilayah daratan (90% dari seluruh wilayah provinsi) yang mencapai 47.154,70 Km<sup>2</sup> dan (2) Kepulauan termasuk Madura (10% dari seluruh wilayah provinsi). Jumlah pulau di

Jawa Timur berdasarkan hasil verifikasi tahun 2007 oleh Tim Pusat sebanyak  $\pm$  446 pulau yang terdiri dari 17 pulau berpenghuni dan 428 pulau tak berpenghuni (tidak termasuk pulau Madura) dan semua Pulau di Provinsi Jawa Timur sudah diberi nama. Selanjutnya sampai akhir tahun 2010 jumlah pulau di Jawa Timur  $\pm$  441 pulau yang terdiri dari 17 pulau berpenghuni dan 423 pulau tak berpenghuni (tidak termasuk pulau Madura) yang tersebar di 14 Kabupaten dan 40 Kecamatan. Hal tersebut diatas, menunjukkan bahwa ada penurunan jumlah Pulau di Jawa Timur, yaitu dari 446 ke 441 yang disebabkan pulau tersebut ada sebagian yang letaknya berbatasan antara 2 (dua) Kabupaten dan ada yang belum dinyatakan sebagai pulau oleh Tim Pusat. Provinsi Jawa Timur dikelilingi oleh Laut Jawa (Utara), Selat Bali (Timur), Samudera Indonesia (Selatan) dan Provinsi Jawa Tengah (Barat).

Berdasarkan struktur fisik dan kondisi geografis, Jawa Timur dapat dikelompokkan sebagai berikut : (1) Bagian Utara dan Madura merupakan daerah yang relatif kurang subur (pantai, dataran rendah dan pegunungan); (2) Bagian Tengah merupakan daerah yang relatif subur; (3) Bagian Selatan-Barat merupakan pegunungan yang memiliki potensi tambang cukup besar; (4) Bagian Timur merupakan daerah sebagai penghubung Pulau Bali dan Indonesia Bagian Timur.

Keadaan iklim di Jawa Timur secara umum termasuk iklim tropis yang mengenal 2 (dua) perubahan putaran musim, yaitu musim penghujan (Oktober-April) dan musim kemarau (Mei-September). Suhu rata-rata kisaran minimum 15,2 derajat Celcius dan maksimum 34,2 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar 40% hingga 97%. Curah hujan rata-rata antara 1.500 mm/tahun sampai dengan 2.700 mm/tahun. Sedangkan kecepatan angin rata-rata bergerak antara 6 – 45 knot.

Topografi Jawa Timur, berdasarkan kemiringan dapat diklasifikasikan menjadi 3 wilayah, yaitu (1) wilayah dengan kemiringan di atas 60% berupa wilayah perbukitan/bergunung kurang lebih 19% dari seluruh wilayah; (2) wilayah dengan kemiringan 30% - 60% berupa dataran rendah landai, kurang lebih 61% dari seluruh luas wilayah.

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Jawa Timur di sebelah Utara Pulau Kalimantan (Provinsi Kalimantan Selatan), sebelah Timur Pulau Bali, sebelah Selatan Samudra Indonesia dan sebelah Barat Provinsi Jawa Tengah. Wilayah Administrasi Pemerintahan Jawa Timur terbagi dalam 29 Kabupaten, 9 Kota, 662 Kecamatan dengan 785 Kelurahan dan 7.721 Desa, seperti disajikan dalam Tabel 4.1. berikut ini.

**Tabel 4.1. Rekapitulasi Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa dan Kelurahan (Status Tahun 2010)**

No	Kab/Kota	Kecamatan	Desa	Kelurahan
	<b>Kabupaten</b>			
1.	Pacitan	12	166	5
2.	Ponorogo	21	279	26
3.	Trenggalek	14	152	5
4.	Tulungagung	19	257	14
5.	Blitar	22	220	28
6.	Kediri	26	343	1
7.	Malang	33	378	12
8.	Lumajang	21	198	7
9.	Jember	31	226	22
10.	Banyuwangi	24	189	28
11.	Bondowoso	23	209	10
12.	Situbondo	17	132	4
13.	Probolinggo	24	325	5
14.	Pasuruan	24	341	24
15.	Sidoarjo	18	322	31
16.	Mojokerto	18	299	5
17.	Jombang	21	302	4
18.	Nganjuk	20	264	20
19.	Madiun	15	198	8
20.	Magetan	18	207	28
21.	Ngawi	19	213	4
22.	Bojonegoro	27	419	11
23.	Tuban	20	311	17
24.	Lamongan	27	462	12
25.	Gresik	18	330	26
26.	Bangkalan	18	273	8
27.	Sampang	14	180	6
28.	Pamekasan	13	178	11
29.	Sumenep	27	328	4

No	Kab/Kota	Kecamatan	Desa	Kelurahan
	<b>Kota</b>			
30.	Kediri	3	-	46
31.	Blitar	3	-	21
32.	Malang	5	-	57
33.	Probolinggo	5	-	29
34.	Pasuruan	3	-	34
35.	Mojokerto	2	-	18
36.	Madiun	3	-	27
37.	Surabaya	31	-	163
38.	Batu	3	20	4
	<b>Jumlah</b>	<b>662</b>	<b>7.721</b>	<b>785</b>

Sumber : Biro Administrasi Pemerintah Setda Prov. Jatim

#### 4.1.2. Tingkat Kemiskinan



Gambar 4.2.

Diskusi Hari I di Kantor Bappeda Provinsi Jawa Timur

merata kemakmuran penduduk.

Pengentasan penduduk miskin (direfleksikan melalui capaian Indikator Persentase Penduduk Miskin terhadap Jumlah Penduduk) menjadi fokus utama dari sejumlah rencana strategis dan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Indikator ini akan memberikan perkembangan tingkat kemakmuran masyarakat Jawa Timur, semakin rendah persentase penduduk miskin maka diharapkan semakin

Pada tahun 2011 tingkat kemiskinan di Jawa Timur sebesar 13,85 %, lebih rendah dari target yang ditetapkan dalam RPJMD 2009-2014 yaitu 15,00% - 15,55%. Tingkat kemiskinan di Jawa Timur masih lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional yaitu sebesar 12,36%. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masih tingginya tingkat kemiskinan di Jawa Timur, diantaranya adalah *disparitas* tingkat kemiskinan di beberapa Kabupaten/Kota, belum efektifnya program penanggulangan kemiskinan

yang dijalankan oleh kabupaten/kota, koordinasi penanggulangan kemiskinan masih belum berjalan dengan optimal sehingga tidak ada sinkronisasi dan sinergitas program baik antar Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Faktor lain penyebab masih tingginya tingkat kemiskinan adalah pertambahan jumlah penduduk. Pada tahun 2011 jumlah penduduk Jawa Timur sebesar 37.476.757 jiwa. Terdiri dari Laki-laki sebanyak 18.503.514 jiwa dan perempuan sebanyak 18.973.241 jiwa. Jumlah penduduk Jawa Timur merupakan yang terbanyak kedua di Indonesia setelah penduduk Jawa Barat. Jumlah penduduk yang terus bertambah berpotensi meningkatkan tingkat kemiskinan, karena setiap kelahiran yang berasal dari penduduk miskin berpotensi menambah tingkat kemiskinan. Ini yang dinamakan perangkap kemiskinan, karena anak yang lahir dari keluarga miskin secara otomatis menjadi penduduk miskin.



Gambar 4.3.

Diskusi Hari II di Kantor Bappeda Provinsi Jawa Timur

Adanya perbedaan kemampuan keuangan antara satu daerah dengan daerah lain dalam hal menyusun program penanggulangan kemiskinan juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingkat kemiskinan di Jawa Timur masih tinggi. Masih tingginya rata-rata tingkat kemiskinan di Jawa Timur yang melampaui rata-rata nasional harus dijadikan acuan untuk melakukan program percepatan penanggulangan kemiskinan. Sehingga berbagai program yang dibuat dalam hal penanggulangan kemiskinan dapat efektif dalam hal penurunan jumlah penduduk miskin. Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan sudah benar karena dari waktu ke waktu tingkat kemiskinan cenderung menurun. Yang perlu dilakukan adalah percepatan dari penurunan tersebut. Bagaimana program yang dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Timur apakah itu Jalinkesra, Bosdamadin, renovasi rumah

tidak layak huni, program pemberdayaan masyarakat mampu menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan sehingga mampu turun dibawah rata-rata nasional.

Meskipun tingkat kemiskinan di Jawa Timur cenderung menurun, namun penurunannya masih belum merata. Ada beberapa Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi. Pada tahun 2010 masih ada 18 Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat kemiskinan diatas rata-rata Provinsi Jawa Timur sebesar 14,87% maupun tingkat kemiskinan Nasional sebesar 13,33%. Kabupaten/Kota itu adalah Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Kediri, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep dan Kota Probolinggo.

Kabupaten Sampang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Timur yaitu sebesar 32,47 %. Sedangkan Kota Batu memiliki tingkat kemiskinan terendah yaitu 5,10%. Keberhasilan Kota Batu tidak lepas dari perkembangan pesat ekonomi Kota Batu yang diakibatkan berkembangnya sektor pariwisata. Dari analisa yang pernah dilakukan, diperoleh informasi bahwa semua kabupaten yang ada di Pulau Madura tingkat kemiskinannya tinggi, jauh diatas rata-rata provinsi apalagi nasional. Hal ini bisa dipahami karena kondisi alam di Pulau Madura relatif tandus dan kering.

Provinsi Jawa Timur menjalankan upaya penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program pro-poor. Keberhasilan program pro-poor yang dititik beratkan pada program pemenuhan hak dasar masyarakat telah mampu menurunkan tingkat kemiskinan di Jawa Timur. Dari tahun 2002-2005 tingkat kemiskinan di Jawa Timur rata-rata hanya menurun kurang dari 1 % per tahun. Sedangkan pada tahun 2006 tingkat kemiskinan di Jawa Timur mengalami kenaikan yaitu sebesar 21,09% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya bahkan hampir menyamai tingkat kemiskinan tahun 2002 yaitu sebesar 21,91%.

Namun hal itu tidak berlangsung lama pada tahun berikutnya yaitu tahun 2007 tingkat kemiskinan di Jawa Timur kembali memiliki *tren* menurun. Penurunan itu

akibat dari berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah pusat maupun kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pada periode 2006-2011 rata-rata penurunan tingkat kemiskinan di Jawa Timur diatas 1% tiap tahunnya.

#### **4.1.3. Jumlah Penduduk Miskin**

Jumlah penduduk miskin Jawa Timur pada tahun 2011 sebesar 5.227.310 jiwa. Banyaknya jumlah penduduk miskin sesuai dengan jumlah penduduk yaitu diatas 30 juta jiwa, dan provinsi Jawa Timur menjadi salah satu tujuan urbanisasi dari provinsi-provinsi lain.

Jumlah penduduk miskin di Jawa Timur memiliki kecenderungan menurun dari tahun ke tahun. Dalam kurun waktu 2002-2011 jumlah penduduk miskin mengalami pengurangan yang sangat signifikan yaitu dari 7.701.150 jiwa pada tahun 2002 menjadi 5.227.310 jiwa pada tahun 2011 meskipun besaran kriteria garis kemiskinan selalu naik tiap tahunnya.

Kabupaten tertinggal di Provinsi Jawa Timur untuk tahun 2009-2014 tersisa 5 daerah yaitu Kabupaten : Bondowosso, Situbondo, Bangkalan, Sampang dan Pamekasan.

#### **4.1.4. Kebijakan Provinsi Jawa Timur**

Di Provinsi Jawa Timur di kenal adanya program Jalin Kesra (Jalan Lain Menuju Kesejahteraan Rakyat). Program ini meliputi kegiatan fisik dan non fisik, seluruh program dimaksimalkan untuk adanya keterpaduan sektoral dalam APBD, seperti misalnya Pendampingan Desa dalam bentuk pelatihan dengan anggaran Rp. 60 milyar; Peningkatan Kinerja Camat Rp. 25 juta/tahun; Bantuan Keuangan Desa Rp. 60 juta untuk prasarana dan pasar desa; Rp. 60 juta untuk air bersih; Rp. 60 juta untuk rumah hijau, dalam hal ini APBD mengalokasikan Rp. 300 milyar, yaitu sebesar Rp.10 juta/unit. Untuk kegiatan Dana Alokasi Khusus tidak ada informasi atau laporan dari Pemerintah Provinsi.

## 4.2. PROVINSI JAWA TENGAH

### 4.2.1. Kondisi Umum



Gambar 4.4. Peta Administrasi Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah terletak pada 108 derajat 30 menit hingga 111 derajat 30 menit Bujur Timur dan 8 derajat 30 menit hingga 5 derajat 40 menit Lintang Selatan.

Keadaan iklim di Jawa Tengah secara umum termasuk iklim tropis yang mengenal 2 (dua) perubahan putaran musim, yaitu musim penghujan (Oktober-April) dan musim kemarau (Mei-September). Suhu rata-rata kisaran minimum 15,7 derajat Celcius dan maksimum 32,7 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar 75 hingga 82%. Curah hujan rata-rata antara 2.000 sampai dengan 4.972 mm/tahun. Topografi Jawa Tengah berdasarkan kemiringan dari permukaan laut, dapat diklasifikasikan menjadi 4 wilayah : wilayah dengan kemiringan antara 0 – 2 % seluas 38 %, kemiringan 2 – 15 % seluas 31%, kemiringan 15 – 40 % 19 % dan kemiringan diatas 40 % seluas 12 % dari wilayah Jawa Tengah.

Jumlah penduduk Jawa Tengah 32.380.687 jiwa, yang terbanyak di kabupaten Brebes sejumlah 1.732.000 jiwa, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 0,67 %/ tahun. Sebagian besar mata pencaharian penduduk adalah di bidang pertanian.

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Jawa Tengah di sebelah Utara Laut Jawa, sebelah Timur Provinsi Jawa Timur, sebelah Selatan Samudra Hindia dan pada bagian sisi utara adalah Provinsi DI. Yogyakarta. Pemerintahan Jawa Tengah terbagi dalam 29 Kabupaten, 6 Kota, 573 Kecamatan dengan 8.578 Kelurahan/ Desa. Daftar kabupaten/kota seperti disajikan dalam Tabel 4.2. berikut ini.

**Tabel 4.2. Daftar Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah**

No.	Nama Kabupaten/Kota	No.	Nama Kabupaten/Kota
1	Banjar Negara	19	Pemalang
2	Banyumas	20	Purbalingga
3	Batang	21	Purworejo
4	Blora	22	Rembang
5	Boyolali	23	Semarang
6	Brebes	24	Sragen
7	Cilacap	25	Sukoharjo
8	Demak	26	Tegal
9	Grobogan	27	Temanggung
10	Jepara	28	Wonogiri
11	Karanganyar	29	Wonosobo
12	Kebumen	30	Magelang
13	Kendal	31	Pekalongan
14	Klaten	32	Salatiga
15	Kudus	33	Semarang
16	Magelang	34	Surakarta
17	Pati	35	Tegal
18	Pekalongan		

Sumber : Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

#### 4.2.2 Kebijakan Provinsi



Gambar 4.5.


Kunjungan Ke Kantor Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah sudah tidak memiliki daerah tertinggal. Namun masih ada kabupaten yang masih perlu dikembangkan yaitu Kabupaten Rembang, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonogiri. Sehingga tidak terdapat kebijakan khusus dalam rangka pengentasan daerah tertinggal di Provinsi Jawa Tengah. Namun dalam rangka percepatan pembangunan

infrastruktur yang didanai oleh APBN maupun APBD Provinsi, diutamakan yang membawa dampak pertumbuhan ekonomi yang lebih signifikan. Di Provinsi Jawa Tengah pengelolaan dana alokasi khusus (DAK) dikoordinir oleh Pemerintah Provinsi. Seluruh pengajuan pembangunan oleh pemerintah kabupaten/kota diajukan melalui Rencana Kerja Operasional (RKO) yang kemudian diverifikasi oleh Pemerintah Provinsi. Seperti daerah lainnya Pemerintah Provinsi mengalokasikan bantuan langsung ke desa.

### 4.3. PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

#### 4.3.1. Kondisi Umum



Gambar 4.6. Peta Administrasi Provinsi DI Yogyakarta

Provinsi DI Yogyakarta terletak pada 8 derajat 30 menit hingga 7 derajat 20 menit Lintang Selatan dan 109 derajat 40 menit hingga 111 derajat 0 menit Bujur Timur. Berdasarkan satuan fisiografis DI Yogyakarta dapat dikelompokkan sebagai berikut : (1) Satuan Pegunungan Selatan dengan ketinggian 150-700 meter; (2) Satuan Gunung Merapi dengan ketinggian 80-2.911; (3) Satuan dataran rendah 0-80 meter; (4) Pegunungan Kulonprogo sampai 572 meter.

Keadaan iklim DI Yogyakarta secara umum termasuk iklim tropis yang mengenal 2 (dua) perubahan putaran musim, yaitu musim penghujan (Oktober-April) dan musim kemarau (Mei-September). Suhu rata-rata kisaran minimum 15,2 derajat Celcius dan maksimum 34,2 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar 40% hingga 97%. Curah hujan rata-rata antara 1.500 mm/tahun sampai dengan 2.700 mm/tahun. Sedangkan kecepatan angin rata-rata bergerak antara 6 – 45 knot.



Gambar 4.7.

Lingkungan Kantor Pemerintah Prov. DI Yogyakarta

Provinsi Jawa Timur, namun mempunyai industri yang cukup lengkap, seperti : investasi, manufaktur, perdagangan, pertanian, kehutanan, perkebunan, pariwisata bahkan perikanan, kelautan dan sumberdaya mineral.

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Provinsi DI Yogyakarta dibatasi bagian Selatan oleh Samudera Hindia dan Provinsi Jawa Tengah di bagian lainnya. Batas dengan Provinsi Jawa Tengah di:

- a. Bagian Tenggara Kabupaten Wonogiri;
- b. Bagian Timur Laut Kabupaten Klaten;
- c. Bagian Barat Laut Kabupaten Magelang; dan
- d. Bagian Barat Kabupaten Purworejo.

Luas wilayah administrasi Pemerintahan DI Yogyakarta 3.185 km<sup>2</sup> dalam 4 Kabupaten, 1 Kota, 78 Kecamatan dengan 440 Kelurahan/Desa, daftar kabupaten/kota, empat kabupaten dan 1 kota tersebut adalah :

1. Kabupaten Sleman;
2. Kabupaten Kulonprogo;
3. Kabupaten Gunung Kidul;
4. Kabupaten Bantul; dan
5. Kota Yogyakarta.

### 4.3.2. Kebijakan Provinsi



Gambar 4.8.

Kunjungan Kerja di Kantor Provinsi DI Yogyakarta

Di Provinsi DI Yogyakarta sudah tidak terdapat kabupaten/kota tertinggal, yang terakhir sudah terentaskan dari ketertinggalan sejak tahun 2009 yaitu Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunung Kidul. Pada saat ini sedang dilakukan percepatan dari ketertinggalan dengan kabupaten lainnya (Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta).

Kebijakan dari Pemerintah Provinsi sangat signifikan untuk kesejahteraan masyarakat Yogyakarta, bahkan telah ditargetkan setelah tahun 2018 kedua kabupaten tersebut akan dapat menyamai bahkan melebihi kabupaten lainnya, karena kedua kabupaten tersebut mempunyai potensi besar dalam sumberdaya alam (tambang besi) dan pariwisata. Pembangunan pelabuhan ikan dan pemindahan bandar udara dari kota Yogyakarta akan mempunyai dampak tersendiri.

Dalam program pengentasan kemiskinan telah dilakukan upaya antara lain :

- Bantuan dana Rp. 1 juta/orang, hanya untuk 1 kali penerimaan;
- Bantuan keuangan khusus bagi masyarakat yang mempunyai keahlian dengan nama Program Pergerakan Ekonomi Produktif;
- Program kegiatan pro-poor, merupakan kegiatan penanganan desa secara bersama dari seluruh SKPD, ditambah dengan dana khusus dari Gubernur;
- *Community Development* (CD) untuk desa dengan dana Rp. 50 juta/desa; dan
- Persiapan kemampuan aparat Pemerintah Desa dalam rangka pengelolaan dana Rp. 1 milyar/desa dari APBN yang akan datang.

Dalam hal pencapaian sasaran MDGs, Pemerintah Provinsi DI. Yogyakarta telah membentuk kelompok kerja tersendiri yang bekerja secara aktif, sehingga Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta sering mendapat penghargaan sebagai juara I.

## 4.4. PROVINSI JAWA BARAT

### 4.4.1. Kondisi Umum



Gambar 4.9. Peta Administrasi Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat terletak pada 104 derajat 48 menit hingga 108 derajat 48 menit Bujur Timur dan 5 derajat 50 menit hingga 7 derajat 50 menit Lintang Selatan.

Secara administratif sejak tahun 2008, kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat berjumlah 26 kabupaten/kota terdiri atas 17 kabupaten dan 9 kota dengan 625

kecamatan dan 5.877 desa/kelurahan. Jawa Barat terbagi dalam 4 Badan Koordinasi Pemerintahan Pembangunan (Bakor PP) Wilayah. Wilayah I Bogor meliputi Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi dan Kabupaten Cianjur. Wilayah II Purwakarta meliputi Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Wilayah III Cirebon meliputi Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan. Wilayah IV Priangan meliputi Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar.

Jawa Barat daratan dapat dibedakan atas wilayah pegunungan curam di Selatan dengan ketinggian lebih dari 1.500 m di atas permukaan laut, wilayah lereng bukit yang landai di Tengah ketinggian 100 1.500 m dpl, wilayah dataran luas di Utara ketinggian 0 . 10 m dpl, dan wilayah aliran sungai. Terdapat pula pulau-pulau kecil (48 pulau di Samudera Indonesia, 4 pulau di Laut Jawa, 14 pulau di Teluk Banten dan 20 pulau di Selat Sunda). Keadaan iklim di Jawa Barat secara umum termasuk iklim tropis dengan suhu 9 derajat Celcius di Puncak Gunung Pangrango

dan 34 derajat C di Pantai Utara, curah hujan rata-rata 2.000 mm per tahun, namun di beberapa daerah pegunungan antara 3.000 sampai 5.000 mm per tahun.

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Jawa Barat sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa dan DKI Jakarta, sebelah timur berbatasan dengan Propinsi Jawa Tengah, sebelah Selatan dengan Laut Indonesia dan sebelah Barat dengan Provinsi DKI-Jakarta, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Lebak (Provinsi Banten).

**Tabel 4.3. Daftar Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat**

	Kabupaten		Kota
1	Bandung	18	Bandung
2	Bandung Barat	19	Banjar
3	Banjar	20	Bekasi
4	Bekasi	21	Bogor
5	Cianjur	22	Depok
6	Cimahi	23	Cimahi
7	Cirebon	24	Cirebon
8	Garut	25	Sukabumi
9	Indramayu	26	Tasikmalaya
10	Karawang		
11	Kuningan		
12	Majalengka		
13	Purwakarta		
14	Subang		
15	Sukabumi		
16	Sumedang		
17	Tasikmalaya		

Sumber : Data Based SIAK Prov. Jabar

#### **4.4.2. Kebijakan Provinsi**

Di Provinsi Jawa Barat menurut penilaian dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, masih terdapat 2 kabupaten tertinggal yaitu : Kabupaten Garut dan Kabupaten Sukabumi. Dari diskusi yang dilakukan dengan Bappeda Provinsi Jawa Barat diperoleh informasi adanya ketidak sesuaian penilaian untuk daerah tertinggal di Jawa Barat. Seharusnya kabupaten yang memenuhi kriteria daerah tertinggal adalah Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu, jika dihitung berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Provinsi Jawa Barat mempunyai



Gambar 4.10.

Diskusi di Kantor Provinsi Jawa Barat

kepedulian dalam kepemilikan *data base*, sehingga mekanisme dalam pembangunan segala sektor sangat memanfaatkan *database* tersebut.


Adanya tekad melalui visi Provinsi Jawa Barat yaitu provinsi terdepan pada beberapa tahun mendatang, telah memacu dan menguatkan komitmen seluruh kabupaten/kota untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Tidak

terdapat kebijakan dan program khusus untuk daerah tertinggal, baik daerah tertinggal menurut Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal maupun menurut Pemerintah Provinsi. Daerah tertinggal diperlakukan sama dengan daerah kabupaten lain. Dana Rp. 100 juta per desa telah dialokasikan melalui transfer ke rekening desa. Dari Rp. 100 juta tersebut untuk pembangunan atau perbaikan infrastruktur desa sebesar Rp. 15 juta, selebihnya ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan warga.

## **4.5. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

### **4.5.1. Kondisi Umum**

Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah sebuah provinsi yang terletak di Tenggara Indonesia. Provinsi ini terdiri dari kurang lebih 550 pulau. Tiga pulau utama di NTT adalah Flores, Sumba dan Timor Barat. Beberapa pulau lainnya, adalah pulau Flores, Sumba, Timor, Alor, Lembata, Rote, Sabu, Adonara, Solor, Komodo dan Palue. Ibukota terletak di Kupang. Timor Barat. Jumlah penduduk di provinsi ini adalah 4.683.827 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,07% (2010). Kepadatan penduduk di NTT sebesar 96 jiwa/km<sup>2</sup>, dengan presentasi penduduk yang



Gambar 4.11. Peta Administrasi Provinsi NTT

tinggal di perkotaan kurang lebih 20%, dan sisanya sebesar 80% mendiami kawasan pedesaan.

Wilayah Provinsi NTT dibatasi pada sebelah Utara Laut Flores sebelah Selatan Samudra Hindia dan Australia, sebelah Barat Selat Sape Provinsi Nusa Tenggara Barat dan sebelah Timur adalah Timor Leste.

Jumlah Kabupaten/Kota di provinsi NTT sebanyak 20 kabupaten dan 1 kota, 186 kecamatan dan 2.650 kelurahan/desa. Keduapuluh kabupaten dan satu kota, adalah :

1. Kabupaten Alor;
2. Kabupaten Belu;
3. Kabupaten Ende;
4. Kabupaten Flores Timur;
5. Kabupaten Kupang;
6. Kabupaten Lembata;
7. Kabupaten Manggarai;
8. Kabupaten Manggarai Barat;
9. Kabupaten Manggarai Timur;
10. Kabupaten Ngada;
11. Kabupaten Nagekeo;
12. Kabupaten Rote Ndao;
13. Kabupaten Sabu Raijua;
14. Kabupaten Sikka;
15. Kabupaten Sumba Barat;
16. Kabupaten Sumba Barat Daya;
17. Kabupaten Sumba Tengah;
18. Kabupaten Sumba Timur;
19. Kabupaten Timor Tengah Selatan;
20. Kabupaten Timor Tengah Utara; dan
21. Kota Kupang

Keadaan topografis NTT berbukit-bukit dengan dataran tersebar secara sporadis pada gugusan yang sempit. Pada semua pulau, dominan permukaannya berbukit dan bergunung-gunung, dataran-dataran yang sempit memanjang mengikuti garis pantai, diapit oleh dataran atau perbukitan. Sebagian besar berada pada rentang ketinggian 100 s/d 500 meter diatas permukaan laut, sedangkan sebagian kecil atau 3,65% wilayah Provinsi NTT berada pada ketinggian  $\pm$  1.000 m diatas permukaan laut. Lahan dengan kemiringan  $\pm$  15 sampai dengan 40% mencapai 38.07%, dan lahan dengan kemiringan  $>$  40% mencapai 35,46 %.

Batas Negara Provinsi NTT dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) adalah di Kabupaten Kupang, Kabupaten Belu dan Kabupaten Timor Tengah Utara.

#### 4.5.2. Kebijakan Provinsi

Di Provinsi NTT masih banyak kabupaten yang berstatus daerah tertinggal. Ketertinggalan ini lebih disebabkan oleh faktor alam. NTT sering mengalami kekeringan. NTT juga terdiri dari banyak pulau-pulau. Sarana jembatan dan jalan sering mengalami kerusakan akibat bencana alam. Dari 13 kabupaten/kota di NTT, hanya Kota Kupang yang bukan merupakan daerah tertinggal. Dari kondisi alam yang disebutkan diatas, maka Pemerintah Provinsi NTT menyediakan Dana Alokasi khusus (DAK) untuk untuk kekeringan dan DAK Infrastruktur yang umumnya dialokasikan untuk pembangunan/



Gambar 4.12.

Kunjungan ke Kantor BBPD Prov. NTT di Kupang

perbaikan embung, jalan atau jembatan. Pemerintah Provinsi NTT mempunyai rogram percepatan pembangunan dengan mengalokasikan dana desa sebesar Rp. 250 juta per desa secara bergilir dari 3.200 desa yang ada. Pada tahun anggaran 2014 telah dialokasikan dana Rp. 500 miiyar.



Gambar 4.13.

Diskusi di Kantor BPPD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Program untuk daerah tertinggal di hampir seluruh kabupaten yang ada di provinsi NTT bernama "Anggur Merah" atau Anggaran Untuk Rakyat Menuju Kesejahteraan.

Sedangkan untuk pelaksanaan daerah perbatasan, sebagai acuan selain yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelola Perbatasan Negara (BNPP), Provinsi NTT menggunakan

Permendagri Nomor 2 tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD).

Pemerintah Provinsi NTT mempunyai enam program strategis, yang dikenal dengan 6 Tekad, yakni Provinsi Ternak, Provinsi Cendana, Provinsi Jagung, Provinsi Koperasi, Provinsi Pariwisata dan Provinsi Kelautan.

## **4.6. KABUPATEN DONGGALA – PROVINSI SULAWESI TENGAH**

### **4.6.1. Kondisi Umum**

Kabupaten Donggala adalah salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Ibukota kabupaten ini terletak di Banawa. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 12.890,8 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sebanyak 466.898 jiwa (2007).

Kecamatan yang ada di Kabupaten Donggala adalah :

1. Kecamatan Rio Pakav;
2. Kecamatan Pinembani;
3. Kecamatan Banawa Dalam;
4. Kecamatan Banawa Tengah; dan
5. Kecamatan Labuan Dalam.

Kabupaten Donggala terletak antara 0,30" derajat Lintang Utara dan 2.20" derajat Lintang Selatan serta 119,45" - 121,45" Bujur Timur, dengan luas wilayah 10,471,71 km<sup>2</sup>. Wilayah kabupaten Donggala dibatasi sebelah Utara dengan Kabupaten Toli-toli, sebelah Timur dengan Kabupaten Parimo sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makasar dan sebelah Selatan Kota Palu. Iklim di wilayah Donggala terdiri dari dua musim, musim panas antara bulan April-September, sedangkan musim dingin antara bulan Oktober-Maret. Suhu udara tertinggi 28 derajat C (terjadi pada bulan Maret, Mei, Juni, Agustus, Oktober dan Nopember, sementara suhu udara terendah 25 derajat C (terjadi pada bulan Februari). Kelembaban udara tertinggi rata-rata mencapai 79% (terjadi pada bulan Desember) dan kelembaban udara terendah 69% (terjadi pada bulan Juni). Curah hujan tertinggi mencapai 7 mm (terjadi pada bulan Februari), sementara curah hujan terendah 2 mm (terjadi pada bulan Januari, April, Juni dan November) kecepatan angin berkisar antara 6-7 knots.



Gambar 4.14.

Kunjungan Kerja Di Kantor Bappeda Kabupaten Donggala

Kabupaten Donggala termasuk kabupaten tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah selain 9 kabupaten lainnya, hanya 1 daerah yang tidak tertinggal yaitu kota Palu.



#### 4.6.2. Kebijakan Kabupaten

Di Kabupaten Donggala kebijakan daerah dalam menangani ketertinggalannya telah teralokasi, baik dari dana APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten Donggala

sendiri. Kebijakan yang telah diambil/diterima oleh Kabupaten Donggala adalah :

- Penetapan pembangunan jalan, jembatan sebagai penghubung/pendongkrak sektor pertanian dan kehutanan. Karena Kabupaten Donggala merupakan daerah tertinggal masuk kedalam program Master Plan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (MP3I). Dana berasal dari APBN. Kabupaten Donggala juga telah mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sektoral, juga terdapat pula program/kegiatan sektoral rutin lainnya dari Kementerian/Lembaga. Khusus PNPM Perdesaan yang dimulai pada tahun 2007, telah menangani 16 kecamatan 158 desa dan 9 kelurahan.
- Adanya dana APBD Provinsi Sulawesi Tengah untuk program/kegiatan pembangunan berbasis Bedah Kampung yang juga merupakan program terpadu untuk penanggulangan kemiskinan. Program ini disesuaikan dengan kebutuhan kampung yang menjadi sasaran seperti : peternakan, pertanian, perikanan dan lainnya. Besaran dana program ini sejumlah Rp. 8,8 miliar/kabupaten. Program Pengembangan Wilayah Pedesaan dialokasikan ke 10 – 15 desa.
- Kegiatan yang dilakukan oleh Kabupaten Donggala sendiri melalui APBD adalah mengalokasikan dana ADD sebesar 12 % dari total APBD per tahun, yang dibagikan ke 158 desa. Sebagai dana pendamping kegiatan, Provinsi Sulawesi Tengah mengalokasikan Rp. 100 juta sampai dengan Rp. 125 juta pertahun perlokasi terpilih.

## BAB V

### DUKUNGAN KEGIATAN TELAAHAN

#### 5.1. Diskusi Terbatas



Gambar 5.1.

Para Narasumber pada Diskusi Terbatas

Untuk mendapatkan masukan bagi Laporan Telaahan ini, maka telah dilakukan diskusi terbatas, yang diselenggarakan pada tanggal 23 April 2014. Peserta berasal dari Kemenko Polhukam, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Sebagai narasumber adalah Ir. Bambang Sarwono MSc, Staf Ahli

Menteri KPDT Bidang Iptek dan Drs. Eko Subowo MBA, Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Perbatasan, sebagai moderator adalah Sdr. Dody Astaman.



Gambar 5.2.

Peserta diskusi terbatas

Maksud dan tujuan dari diskusi terbatas tersebut adalah untuk mendapatkan masukan awal tentang penanganan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) serta masukan dari peserta. Masukan awal ini ditelaah lebih lanjut dengan

tujuan agar diperoleh terobosan dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan negara terutama di bidang pembangunan manusia dan

kesejahteraan rakyat, yang dilengkapi pula dengan telaahan literatur dan lapangan. Hasil dari diskusi terbatas ini, antara lain :

- a. Diperlukan aturan disemua sektor di daerah tertinggal dan perbatasan negara yang bersifat 'tidak biasa', untuk mendapatkan percepatan perubahan kemajuan, karena adanya keterbatasan kondisi wilayah;
- b. Dalam konsep, perlu yang lebih revolusioner;
- c. Perlu dikembangkan lebih lanjut pembangunan yang lebih mementingkan kesejahteraan masyarakat, karena sebelumnya lebih pada pendekatan keamanan;
- d. Membuka daerah yang terisolir;
- e. Perlu penetapan program pembangunan yang membawa daya ungkit besar terhadap sektor lain terutama perekonomian; dan
- f. Prioritaskan pembangunan jalan, listrik dan air bersih.

## **5.2. Rapat Kerja Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)**

Kegiatan lain yang menunjang masukan untuk laporan Telaahan ini adalah rapat kerja (Raker) BNPP pada tanggal 26 Pebruari 2014, yang dihadiri oleh 18 Kementerian/Lembaga dan 13 provinsi wilayah perbatasan. Raker ke 6 tahun 2014 mengambil tema : "Upaya Pengembangan Ekonomi Kawasan Perbatasan Dalam Rangka Memperkokoh Ketahanan Negara dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat".

Hasil dari Raker tahun 2004 ini, adalah perlunya :

- a. Peningkatan dalam kebijakan program dan anggaran pengembangan ekonomi kawasan perbatasan;
- b. Optimalisasi dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam di kawasan perbatasan;
- c. Akselerasi pembangunan infrastruktur dan peningkatan iklim investasi di kawasan perbatasan;
- d. Percepatan pembangunan/pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN);

- e. Pengembangan kegiatan usaha produktif masyarakat di kawasan perbatasan;
- f. Pengembangan perdagangan lintas batas dan kerjasama ekonomi sub-regional; dan
- g. Penataan regulasi dan tata kelola perbatasan negara bagi kepentingan pengembangan ekonomi kawasan perbatasan.

### 5.3. Pameran Terpadu Pengelolaan Perbatasan



Gambar 5.3.

Kunjungan Pada Pameran Pengelolaan Perbatasan Di TMII – Jakarta

Aktivitas lain yang menghasilkan masukan untuk laporan Telaahan ini adalah Pameran Terpadu Pengelolaan Perbatasan yang diselenggarakan oleh BNPP pada tanggal 23-24 September 2014 di Grand Ballroom Sasana Kriya – Taman Mini Indonesia Indah, dalam rangka memperingati HUT BNPP ke-4. Pameran ini diikuti oleh 9 Kementerian/ Lembaga (K/L), 7 Provinsi, 27 Kabupaten/Kota dan 3 perusahaan swasta. Tujuan penyelenggaraan

pameran adalah :

- a. Mensosialisasikan kebijakan tentang pengelolaan perbatasan;
- b. Membangun komunikasi dengan dengan K/L terkait; dan
- c. Membangun komitmen dengan berbagai pelaku, khususnya dengan para investor.

Pada pameran tersebut Menteri Dalam Negeri selaku Ketua harian BNPP menyampaikan sambutan yang disampaikan oleh Sekretaris BNPP, dengan materi penyampaian antara lain :

- a. BNPP sedang menyusun dokumen rencana induk pengelolaan perbatasan untuk tahun 2015-2019;

- b. Mendorong dan memotivasi perencanaan teknis, khususnya lokpri-lokpri yang telah ditetapkan;
- c. Mengharapkan adanya tindak lanjut dari hasil *business meeting* dengan pelaku dunia usaha/investor yang diadakan bersamaan dengan pameran;
- d. BNPP sedang menyusun naskah kerjasama/kolaborasi antara K/L dengan dunia usaha/investor; dan
- e. Upaya dukungan dan komitmen dengan berbagai pihak masih harus ditingkatkan dalam mengelola perbatasan negara.

#### **5.4. Pembahasan Finalisasi Penetapan Kabupaten Daerah Tertinggal Yang Terentaskan**

Laporan Telaahan ini juga diperkaya dengan hasil dari Pembahasan Finalisasi Penetapan Kabupaten Daerah Tertinggal Yang Terentaskan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) pada tanggal 22 September 2014. Tujuan dari penyelenggaraan pembahasan adalah :

- a. Memperkuat analisis evaluasi penetapan 70 kabupaten tertinggal yang berhasil keluar dari ketertinggalan; dan
- b. Hasil pembahasan kemudian di *launching* pada tanggal 25 September 2014 di Istana Wakil Presiden RI.

Dalam penetapan daerah tertinggal yang terentaskan menggunakan :

- a. *Analisis Z-score Analisis*, dengan 6 kriteria dan 27 indikator;
- b. Sumber data potensi desa (Podes) tahun 2011; dan
- c. Kriteria dan pembobotan meliputi : ekonomi, sumberdaya manusia, infrastruktur, kapasitas keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah.

Pada akhir pembahasan dilakukan : Kesepakatan Bersama tentang Penetapan 70 Kabupaten Lepas Dari Ketertinggalan pada RPJM 2010-2014, yang ditandatangani oleh para pejabat dari KPDT, Kemenko Kesra, Kemenko Polhukam, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Daftar nama 70 kabupaten dapat dilihat pada Lampiran 4.

## **BAB VI**

### **ANALISA IDENTIFIKASI TAHAPAN KOORDINASI, SWOT DAN LANDASAN PERUMUSAN KEBIJAKAN**

#### **6.1. ANALISA IDENTIFIKASI TAHAPAN KOORDINASI**

##### **6.1.1. Identifikasi Mekanisme Tahapan Koordinasi**

Pelaksanaan koordinasi antara Pemerintah dan pemangku kepentingan seperti Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha dan lainnya, merupakan tugas dan fungsi dari Kementerian Koordinator. Hasil analisis komparatif untuk koordinasi pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan negara, banyak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, karena banyaknya pihak yang ikut menangani kedua daerah tersebut, maka perlu dicari suatu mekanisme penyelenggaraan yang optimal.

Pola koordinasi pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan negara, yang merupakan konsep yang tepat adalah yang melibatkan semua pihak, baik pemerintahan, dunia usaha maupun masyarakat baik yang berada di Pusat maupun di Daerah. Dalam lingkup koordinasi yang didasarkan pada kuatnya komitmen dari para pemangku kepentingan, maka bentuk penyelenggaraannya harus berbagi peran, pihak Pemerintah menyiapkan regulasi yang kondusif, selain untuk kepastian hukum yang cukup intensif dan juga untuk memudahkan dalam membuat iklim yang menarik bagi dunia usaha. Kendala untuk metode ini adalah tidak termasuknya dunia usaha dalam mekanisme perencanaan. Namun pihak dunia usaha dapat terlibat pada saat perencanaan dengan memberikan informasi yang berupa peluang kearah kemajuan suatu daerah tertinggal maupun perbatasan negara.

**Tabel 6.1. Uraian Peran Pemerintah dan Pemangku Kepentingan**

NO	INSTITUSI/PEMANGKU KEPENTINGAN	URAIAN PERAN
1.	Pemerintah (Kementerian Koordinator dan Kementerian/Lembaga teknis)	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Penyediaan peraturan perundang-undangan</li><li>▪ Penyediaan dokumen perencanaan</li><li>▪ Koordinasi K/L dan pemangku kepentingan</li><li>▪ Penyediaan dana anggaran pendamping/stimulan</li><li>▪ Fasilitasi/bimbingan teknis</li><li>▪ Monitoring dan evaluasi pasca pelaksanaan</li></ul>
2.	Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Penetapan Peraturan Daerah</li><li>▪ Penyediaan dokumen perencanaan/rincian pelaksanaan</li><li>▪ Penyediaan anggaran utama</li><li>▪ Pelaksanaan dan pengawasan</li><li>▪ Evaluasi pelaksanaan</li></ul>
3.	Dunia Usaha	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Investasi dalam jangka tertentu</li><li>▪ Pengelolaan sumberdaya/aset</li><li>▪ Pelaksanaan fisik</li></ul>

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa mekanisme yang relevan untuk dilaksanakan dalam koordinasi antara Pemerintah dan pemangku kepentingan adalah:

- a. Perencanaan dengan pelibatan yang lebih komprehensif termasuk masyarakat melalui wadah perwakilannya;
- b. Peran koordinasi yang kuat;
- c. Komitmen dari institusi sektoral untuk pelaksanaan yang berkesinambungan; dan
- d. Profesionalisme dari dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan.

Pada penyelenggaraan pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan negara, perlu diperhatikan beberapa hal terkait dengan model pendekatan pelaksanaan yang akan dibangun.

Pola koordinasi yang umumnya dikembangkan antara badan usaha adalah bentuk kerjasama operasional dan *joint venture*. Dalam kedua kerjasama tersebut dimungkinkan penyertaan modal bersama dimana kedua pihak bergabung dalam satu wadah sepanjang proses pembangunan. Meskipun secara praktek ideal untuk pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan negara, namun model ini belum aplikatif karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung.

### **6.1.2. Identifikasi Hambatan Dalam Tahapan Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan Negara**

Pada penyelenggaraan pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan negara dapat dilihat beberapa bentuk model koordinasi yang dapat dikembangkan sesuai dengan hasil analisa di atas. Dalam beberapa tahapan koordinasi dapat dilakukan identifikasi mengenai hambatan yang mungkin terjadi dalam tiap bagian koordinasi. Jika dilihat dalam konteks penyelenggaraan pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan negara dimana cukup banyak pihak yang terlibat, maka hambatan yang masih ada adalah :

- Masih kuatnya ego sektoral, sehingga pencapaian masih pada apa yang menjadi target dan sasaran lembaga asal;
- Pengalokasian pembangunan tidak sesuai dengan sasaran yang ada dalam dokumen yang telah ditetapkan, selama ini hanya masuk pada skala kota;
- Pengalokasian pembangunan di daerah tertinggal dan perbatasan negara tidak berkelanjutan; dan
- Tiadanya ketertarikan dunia usaha dalam menginvestasikan dana atau mengelola daerah tertinggal, terlebih daerah perbatasan negara yang juga merupakan daerah tertinggal.

Pada pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan negara maka masalah yang akan muncul apabila Pemerintah menjadi salah satu mitra kerjasama yaitu belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bentuk kemitraan ini. Oleh karena itu bentuk kerjasama ini dapat diusulkan untuk dibuatkan payung hukumnya. Proses pembuatan payung hukum tersebut membutuhkan waktu

yang lama karena membutuhkan review dan modifikasi terhadap beberapa peraturan perundang-undangan sebelumnya.

Dalam hal mencari solusi yang dapat segera diaplikasikan saat ini, maka bentuk koordinasi penyelenggaraan pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan negara yang mungkin dikembangkan dalam konteks Pemerintah atau badan usaha dengan perjanjian yang merinci kewenangan masing-masing pihak.

### **6.1.3. Usulan Peningkatan Peran Dalam Tahapan Koordinasi**

Beberapa hambatan yang muncul dalam tahapan proses koordinasi, memiliki implikasi terhadap menurunnya minat para pemangku kepentingan untuk terlibat di dalamnya. Pada beberapa model koordinasi, terdapat hal-hal yang berpotensi memberatkan beban. Secara garis besar, beberapa hambatan yang dapat muncul adalah:

- a. Adanya perubahan kesepakatan yang diakibatkan oleh pihak internal pemangku kepentingan, terutama dari Pemimpin yang menganggap ada hal lain yang lebih prioritas; dan
- b. Tidak tepatnya lokasi sasaran pembangunan, sehingga tidak dapat memanfaatkan dokumen perencanaan yang telah diresmikan secara legal.

Beberapa usulan peningkatan peran, antara lain :

- a. Penciptaan iklim yang kondusif, dengan memberikan insentif dan kemudahan-kemudahan dalam hal perijinan;
- b. Perubahan status hutan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dimana peruntukan hutan lindung dapat dibangun untuk kepentingan kawasan dan masyarakat perbatasan negara; dan
- c. Peran aktif pemangku kepentingan dalam mengikuti setiap tahapan pembangunan.

## 6.2. ANALISA SWOT

Untuk menyusun strategi upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan negara digunakan analisa SWOT yang merupakan salah satu metode sistematis dalam perumusan kebijakan, strategi, dan program pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan negara tersebut, dimana analisa difokuskan kepada empat hal berikut:

- a. Kekuatan (*strength*), merupakan faktor-faktor internal yang bisa dijadikan kunci sukses upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan negara;
- b. Kelemahan (*weakness*), yakni faktor-faktor internal yang bisa menjadi sumber ketidak-berhasilan upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan negara;
- c. Peluang (*opportunity*), adalah kondisi eksternal (lingkungan strategis) yang dapat memberikan dampak positif bagi upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan negara jika bisa dimanfaatkan dengan baik; dan
- d. Ancaman (*threat*), yakni kondisi eksternal (lingkungan strategis) yang dapat memberikan dampak negatif (tantangan) bagi upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan negara jika tidak diantisipasi dengan baik.

Langkah yang cukup penting dari analisa SWOT adalah menentukan faktor-faktor SWOT dan bobot masing-masing faktor. Penentuan faktor dan bobotnya diperoleh dari diskusi terbatas antara pelaku yang terlibat dalam telaahan ini. Faktor-faktor yang dicermati adalah tahap perencanaan, tahap pembangunan, tahap pemanfaatan dan tahap pengendalian. Data untuk factor dan bobotnya yang dihasilkan dari diskusi terbatas tersebut dapat dilihat dalam tabel. Pembobotan faktor-faktor tersebut dibantu dengan menggunakan perangkat lunak *Expert Choice ver.9 (EC versi 9)*. *Software EC* versi 9 tersebut secara otomatis akan menghitung rasio ketidak konsistenan (*inconcistency ratio*). Berdasarkan diskusi dan pembobotan tersebut diperoleh hasil sebagai berikut.

**Tabel 6.2. Faktor-faktor Yang Digunakan Dalam Analisa SWOT**

	<b>Perencanaan</b>	<b>Bobot</b>	<b>Pembangunan</b>	<b>Bobot</b>	<b>Pemanfaatan</b>	<b>Bobot</b>	<b>Pengendalian</b>	<b>Bobot</b>
<b>Kekuatan</b>	Daya dukung regulasi yang memadai	0.184	Kemampuan untuk menambah anggaran yang mendukung pembangunan	0.134	Kemampuan untuk menentukan target pembangunan yang sesuai dengan rencana	0.182	Kemampuan yang memadai untuk mengendalikan kualitas & kuantitas berdasarkan regulasi	0.344
	Daya dukung koordinasi(K/L) yang memadai	0.156	Kemampuan untuk memberikan insentif kepada pihak yang berkenan	0.196	Kemampuan mengembangkan kelembagaan pengelola	0.158	Kemampuan untuk membuat sistem pengendalian yang efektif	0.156
	Daya dukung anggaran yang cukup efektif	0.16	Kemampuan untuk menyediakan infrastruktur secara efektif	0.17	Kemampuan untuk mengembangkan sistem penganggaran yang memudahkan bagi pelaksana	0.16	-	-
		0.5		0.5		0.5		0.5
<b>Kelemahan</b>	Komitmen yang tidak konsisten	0.234	Efektifitas pengawasan di lokasi pembangunan yang jauh dari pusat	0.146	Adanya kelemahan untuk memastikan komitmen dari penyedia infrastruktur	0.5	Rentang pengendalian di lokasi yang tidak selalu efektif dan efisien	0.5
	Tingkat fleksibilitas yang rendah dalam pengambilan keputusan	0.266	Kemampuan untuk menentukan lokasi pembangunan yang strategis	0.354	-	-	-	-
		0.5		0.5		0.5		0.5
<b>Peluang</b>	Aksesibilitas sumber informasi	0.244	Keinginan yang kuat dari pemangku kepentingan untuk membangun	0.228	Kebutuhan yang tinggi akan pembangunan infrastruktur	0.28	Kemauan yang tinggi dari masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar	0.212
	Kemampuan untuk menentukan arah perencanaan	0.256	Kondisi ekonomi yang kondusif	0.272	Taraf penghidupan masyarakat luas yang semakin membaik	0.22	Pola hidup masyarakat yang positif dan memiliki toleransi serta saling menjaga	-
		0.5		0.5		0.5		0.5

	<b>Perencanaan</b>	<b>Bobot</b>	<b>Pembangunan</b>	<b>Bobot</b>	<b>Pemanfaatan</b>	<b>Bobot</b>	<b>Pengendalian</b>	<b>Bobot</b>
<b>Ancaman</b>	Kebijakan yang diindikasikan akan bertentangan dengan rencana	0.256	Keengganan pemangku kepentingan dalam berbagi resiko terkait proses pembangunan	0.24	Situasi ekonomi fluktuatif	0.2	Komitmen yang tidak selalu terjaga dari pemangku kepentingan terhadap proses pengendalian	0.5
	Implementasi rencana yang tidak konsisten	0.244	Komitmen pemangku kepentingan yang dapat berubah sehingga merugikan proses pembangunan	0.26	Adanya kemungkinan yang mengarahkan pada pemeliharaan yang kurang baik dan tidak berkesinambungan	0.3	-	-
		0.5		0.5		0.5		0.5

Dalam penentuan strategi percepatan pembangunan, berdasarkan faktor-faktor tersebut disamping memiliki bobot, juga ditetapkan rating/skor. Rating masing-masing skor tersebut mempunyai nilai berkisar dari 0-4. Nilai mendekati 0 berarti menunjukkan nilai faktor yang buruk, sementara nilai 4 menunjukkan bahwa faktor tersebut yang terbaik. Nilai rating tersebut ditetapkan berdasarkan data obyektif yang ada.

Berdasarkan nilai bobot dan rating tersebut maka dihitung total skor untuk masing-masing aspek (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman). Nilai masing-masing aspek tersebut kemudian dijumlahkan sehingga diperoleh nilai indeks masing-masing strategi. Strategi-strategi tersebut adalah:

#### Strategi S-O

Strategi S-O yang dirumuskan pada prinsipnya berdasarkan pada faktor internal yang mendukung upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan negara dan faktor eksternal yang memberikan peluang bagi upaya percepatan itu sendiri.

#### Strategi W-T

Perumusan strategi W-T difokuskan pada upaya mereduksi faktor internal yang menghambat (kelemahan), dan dibarengi dengan mengantisipasi faktor eksternal yang mengancam dalam upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan negara.

#### Strategi S-T

Dalam merumuskan strategi S-T, faktor internal yang mendukung upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan negara akan dimantapkan, sedangkan faktor eksternal yang bersifat ancaman akan diperkecil.

## Strategi W-O

Pembangunan strategi W-O mengedepankan upaya untuk meminimalkan kelemahan dengan dibarengi langkah-langkah pemanfaatan peluang secara baik agar dapat memperkuat potensi yang ada.

Ringkasan hasil analisis penentuan strategi upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan negara dari sudut pandang pemerintahan disajikan dalam tabel-tabel berikut.

**Tabel 6.3. Ringkasan Analisa SWOT Perencanaan Untuk Pemerintah**

		<b>Kekuatan</b>	<b>Kelemahan</b>
		Nilai	Nilai
<b>Peluang</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Daya dukung regulasi yang memadai 0.736</li> <li>▪ Daya dukung K/L yang memadai 0.468</li> <li>▪ Daya dukung anggaran yang cukup efektif 0.64</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>1.844</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Komitmen yang tidak konsisten 0.702</li> <li>▪ Tingkat fleksibilitas yang rendah dalam pengambilan keputusan 0.532</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>1.2978</b></p>
	Nilai		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Akseibilitas sumber informasi 0.976</li> <li>▪ Kemampuan untuk menentukan arah perencanaan 0.768</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>1.744</b></p>		<p>Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah sehingga dapat membuat arah perencanaan yang lebih baik berdasarkan data dan informasi yang akurat</p> <p style="text-align: right;"><b>3.588</b></p>	<p>Mengurangi hambatan kurangnya komitmen untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih efisien dan efektif guna mendukung proses perencanaan yang lebih baik</p> <p style="text-align: right;"><b>2.978</b></p>
<b>Ancaman</b>	Nilai		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kebijakan yang diindikasikan akan bertentangan dengan rencana 0.512</li> <li>▪ Implementasi rencana yang tidak konsisten 0.732</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>1.244</b></p>		<p>Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki serta dukungan regulasi yang baik untuk melaksanakan perencanaan dengan baik</p> <p style="text-align: right;"><b>3.088</b></p>	<p>Antisipasi implementasi rencana yang tidak konsisten dengan mengembangkan proses pengambilan keputusan lebih baik serta mengurangi kurangnya komitmen</p> <p style="text-align: right;"><b>2.478</b></p>



**Tabel 6.5. Ringkasan Analisa SWOT Pemanfaatan Untuk Pemerintah**

		<b>Kekuatan</b>	<b>Kelemahan</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kemampuan untuk menentukan target pembangunan yang sesuai dengan rencana</li> <li>▪ Kemampuan mengembangkan kelembagaan pengelola</li> <li>▪ Kemampuan mengembangkan sistem penganggaran yang memudahkan bagi pelaksana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya kelemahan untuk memastikan komitmen dari penyedia infrastruktur</li> </ul>
		<p>Nilai</p> <p>0.728</p> <p>0.630</p> <p>0.640</p> <p>2.000</p>	<p>Nilai</p> <p>1.500</p>
<b>Peluang</b>			
	Nilai		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kebutuhan yang tinggi akan pembangunan infrastruktur</li> <li>▪ Perbaikan taraf hidup masyarakat</li> </ul>	<p>1.120</p> <p>0.660</p> <p>1.780</p>	<p>Pengembangan kemampuan untuk meningkatkan pemanfaatan serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggunakan infrastruktur</p> <p>3.780</p>	<p>Menjaga komitmen dalam penyediaan infrastruktur pendukung sehingga sesuai dengan keinginan dari taraf hidup masyarakat</p> <p>3.280</p>
<b>Ancaman</b>			
	Nilai		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Situasi ekonomi fluktuatif</li> <li>▪ Kemungkinan pemeliharaan yang kurang baik dan tidak berkesinambungan</li> </ul>	<p>0.800</p> <p>0.900</p> <p>1.700</p>	<p>Pengembangan kelembagaan yang efektif dalam pemanfaatan infrastruktur untuk mengantisipasi pemeliharaan infrastruktur yang kurang baik</p> <p>3.700</p>	<p>Menjaga komitmen dalam penyediaan infrastruktur sehingga sesuai dengan upaya rencana yang berkesinambungan</p> <p>3.200</p>

**Tabel 6.6. Ringkasan Analisa SWOT Pengendalian Untuk Pemerintah**

		<b>Kekuatan</b>	<b>Kelemahan</b>
		Nilai	Nilai
<b>Peluang</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kemampuan yang memadai untuk mengendalikan kualitas dan kuantitas berdasarkan regulasi</li> <li>▪ Kemampuan untuk membuat sistem pengendalian yang efektif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rentang pengendalian di lokasi yang tidak selalu efektif dan efisien</li> </ul>
		1.032 0.624 1.656	2.000 2.000
	<b>Nilai</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kemauan yang tinggi dari masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar</li> <li>▪ Pola hidup masyarakat yang Positif dan memiliki toleransi serta saling menjaga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengendalian kualitas dan kuantitas yang memadai untuk memanfaatkan peluang pergeseran pemahaman dari konsep pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengendalian yang efektif sehingga dapat mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat luas akan infrastruktur</li> </ul>
	0.848 0.864 1.712	3.368	3.712
	<b>Ancaman</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Komitmen yang tidak selalu terjaga dari pemangku kepentingan terhadap proses pengendalian pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengembangan sistem pengendalian yang diarahkan pada upaya penguatan komitmen dari berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengembangan sistem pengendalian yang efektif dalam mengantisipasi perubahan komitmen dari pemangku kepentingan yang dapat merugikan masyarakat</li> </ul>
	1.500	3.156	3.500

Berdasarkan hasil perhitungan dan diskusi maka dapat dilihat bahwa untuk masing-masing tahapan yang termasuk dalam penyelenggaraan adalah memiliki strategi yang berbeda sebagaimana berikut:

- a. Perencanaan. Pada tahap perencanaan, strategi lebih difokuskan pada strategi S-O. Strategi yang dirumuskan di sini pada prinsipnya mendasarkan pada faktor internal yang mendukung upaya percepatan pembangunan dan faktor eksternal yang memberikan peluang bagi upaya pengembangan itu sendiri;
- b. Pembangunan. Strategi yang dapat digunakan untuk tahap pembangunan adalah strategi S-T. Berdasarkan hasil perhitungan, strategi S-T fokus pada faktor internal yang mendukung upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan negara yang akan dimantapkan, sedangkan faktor eksternal yang bersifat ancaman akan diperkecil;
- c. Pemanfaatan. Sama halnya dengan perencanaan, pada tahap pemanfaatan juga difokuskan pada strategi S-O. Hal ini berarti pemerintah dapat memperkuat kekuatan yang telah dimilikinya serta sekaligus memanfaatkan peluang yang belum tentu semua pihak dapat melihat peluang tersebut secara jelas; dan
- d. Pengendalian. Strategi W-O merupakan hasil dari perhitungan yang dilakukan terhadap tahap pengendalian. Strategi ini menekankan kepada pentingnya meraih atau pun mengambil keuntungan ditengah adanya peluang yang baik. Disamping itu, berbagai kelemahan yang ada perlu dikurangi secara efektif.

Sebagai lanjutan dari analisis SWOT ini, maka berikut ini dilakukan analisis yang ditinjau dari sudut pandang pemangku kepentingan sebagai pihak yang terkait erat dengan penyelenggaraan percepatan pembangunan di daerah tertinggal dan perbatasan negara

**Tabel 6.7. Ringkasan Analisa SWOT Perencanaan Untuk Pemangku Kepentingan**

		<b>Kekuatan</b>	<b>Kelemahan</b>
		Nilai	Nilai
<b>Peluang</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dukungan regulasi yang memadai 0.552</li> <li>▪ Daya dukung K/L yang memadai 0.468</li> <li>▪ Daya dukung anggaran yang cukup efektif 0.32</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Komitmen yang tidak konsisten dan menghambat 0.702</li> <li>▪ Tingkat fleksibilitas yang rendah dalam pengambilan keputusan 1.064</li> </ul>
		<b>1.340</b>	<b>1.766</b>
	<b>Nilai</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Akseibilitas sumber informasi 0.732</li> <li>▪ Kemampuan untuk menentukan arah perencanaan 0.768</li> </ul>	<p>Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah sehingga dapat membuat arah perencanaan yang lebih baik berdasarkan data dan informasi yang akurat</p>	<p>Mengurangi hambatan ke tidak komitmen untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih efisien dan efektif guna mendukung proses perencanaan yang lebih baik</p>
	<b>1.500</b>	<b>2.840</b>	<b>3.266</b>
<b>Ancaman</b>	<b>Nilai</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kebijakan yang diindikasikan akan bertentangan dengan rencana 0.512</li> <li>▪ Implementasi rencana yang tidak konsisten 0.488</li> </ul>	<p>Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki serta dukungan regulasi yang baik untuk melaksanakan perencanaan dengan baik</p>	<p>Antisipasi implementasi rencana yang tidak konsisten dengan mengembangkan proses pengambilan keputusan lebih baik serta mengurangi ke tidak komitmen</p>
	<b>1.000</b>	<b>2.340</b>	<b>2.766</b>

**Tabel 6.8. Ringkasan Analisa SWOT Pembangunan Untuk Pemangku Kepentingan**

		<b>Kekuatan</b>	<b>Kelemahan</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengembangan sistem penganggaran yang mendukung pembangunan</li> <li>▪ Kemampuan untuk memberikan insentif kepada pihak yang berkenaan</li> <li>▪ Penyediaan infrastruktur secara maksimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Efektifitas pengawasan di lokasi pembangunan yang jauh dari pusat</li> <li>▪ Kemampuan untuk menentukan lokasi pembangunan yang strategis</li> </ul>
		Nilai 0.268 0.196 0.170 0.634	Nilai 0.292 0.708 1.000
<b>Peluang</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keinginan yang kuat dari pemangku kepentingan untuk membangun</li> <li>▪ Kondisi ekonomi yang kondusif</li> </ul>	Nilai 0.912 1.088 2.000	Peningkatan kemampuan pemerintah untuk mengembangkan sistem penganggaran untuk pembangunan sejalan dengan minat pemangku kepentingan dan kondisi ekonomi yang kondusif	Memperkuat rentang pengawasan dan penentuan lokasi untuk mendukung keinginan pemangku kepentingan dalam pembangunan
		2.634	3.708
<b>Ancaman</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keengganan dari pemangku kepentingan dalam berbagi resiko terkait proses pembangunan</li> <li>▪ Komitmen dari pemangku kepentingan yang dapat berubah sehingga merugikan proses pembangunan</li> </ul>	Nilai 0.960 0.780 1.740	Pengembangan sistem penganggaran dan insentif yang dapat berkaitan dengan pembagian resiko secara seimbang dengan hasil yang diharapkan	Peningkatan peranserta dari berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai kesepakatan dalam hal pembagian peran serta resiko yang ada untuk meningkatkan komitmen
		2.374	3.448

**Tabel 6.9. Ringkasan Analisa SWOT Pemanfaatan Untuk Pemangku Kepentingan**

		<b>Kekuatan</b>	<b>Kelemahan</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kemampuan untuk menentukan target pembangunan sesuai dengan rencana</li> <li>▪ Kemampuan mengembangkan kelembagaan pengelola</li> <li>▪ Pengembangan sistem penganggaran yang meringankan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya kelemahan untuk memastikan komitmen dari penyedia infrastruktur</li> </ul>
		Nilai 0.728  0.474  0.640  1.842	Nilai  1.500    1.500
<b>Peluang</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kebutuhan yang tinggi akan pembangunan infrastruktur</li> <li>▪ Perbaikan taraf hidup masyarakat</li> </ul>	Pengembangan kemampuan untuk meningkatkan pemanfaatan serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggunakan infrastruktur	Menjaga komitmen dalam penyediaan infrastruktur pendukung sehingga sesuai dengan keinginan dari taraf hidup masyarakat
	Nilai 1.120  0.660  1.780	3.622	3.280
<b>Ancaman</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Situasi ekonomi fluktuatif</li> <li>▪ Kestinambungan pembangunan yang kurang</li> </ul>	Pengembangan kelembagaan yang efektif dalam pemanfaatan infrastruktur untuk mengantisipasi pemeliharaan infrastruktur yang kurang baik	Menjaga komitmen dalam penyediaan infrastruktur sehingga sesuai dengan upaya rencana yang berkesinambungan
	Nilai 0.800  0.900  1.700	3.542	3.200

**Tabel 6.10. Ringkasan Analisa SWOT Pengendalian Untuk Pemangku Kepentingan**

		<b>Kekuatan</b>	Nilai	<b>Kelemahan</b>	Nilai
<b>Peluang</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kemampuan yang memadai untuk mengendalikan kualitas dan kuantitas berdasarkan regulasi</li> <li>▪ Kemampuan untuk membuat sistem pengendalian yang efektif</li> </ul>	1.376  0.624  3.712	Rentang pengendalian di lokasi yang tidak selalu efektif dan efisien	1.500   1.500
	Nilai	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kemauan yang tinggi dari masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar</li> <li>▪ Pola hidup masyarakat yang positif dan memiliki toleransi serta saling menjaga</li> </ul>	0.848  0.864  1.712	Pengendalian kualitas dan kuantitas yang memadai untuk memanfaatkan peluang dari pergeseran pemahaman dari konsep pembangunan	3.712   3.212
<b>Ancaman</b>		Komitmen yang tidak selalu terjaga dari pemangku kepentingan terhadap proses pengendalian pembangunan	Nilai   1.500	Pengembangan sistem pengendalian yang diarahkan pada upaya penguatan komitmen dari berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan pembangunan	3.500   3.000

Hasil perhitungan menunjukkan situasi yang berbeda apabila dibandingkan antara Pemerintah dan Pemangku Kepentingan. Hal ini tentunya terkait pada perbedaan karakteristik dari kedua pihak tersebut.

- a. Perencanaan. Pada tahap perencanaan, strategi lebih difokuskan pada strategi W-O. Strategi W-O ini menekankan kepada pentingnya meraih atau pun mengambil keuntungan ditengah adanya peluang yang baik. Disamping itu, berbagai kelemahan yang ada perlu dikurangi secara efektif;
- b. Pengembangan. Strategi bagi Pemangku Kepentingan yang dapat digunakan pada tahap pengembangan adalah strategi W-O. Hal ini berbeda dibandingkan dengan strategi untuk pemerintah. Berdasarkan hasil perhitungan, maka peluang perlu dimanfaatkan sebagai fokus dari upaya percepatan dengan mengurangi dampak ataupun intensitas dari kelemahan yang dimiliki;
- c. Pemanfaatan. Sama halnya dengan tahap perencanaan, pada tahap pemanfaatan juga difokuskan pada strategi S-O. Hal ini berarti Pemangku Kepentingan dapat memperkuat kekuatan yang telah dimilikinya serta sekaligus memanfaatkan peluang yang belum tentu semua pihak dapat melihat peluang tersebut secara jelas; dan
- d. Pengendalian. Strategi S-O merupakan hasil dari perhitungan yang dilakukan terhadap tahap pengendalian tersebut. Strategi S-O ini menekankan kepada pemanfaatan kekuatan yang dimiliki oleh Pemangku Kepentingan untuk mengambil keuntungan ditengah adanya peluang yang baik.

Untuk memudahkan dalam menelaah lebih lanjut mengenai masing-masing strategi untuk setiap pihak baik Pemerintah maupun Pemangku Kepentingan, maka berikut ini dilakukan *plotting* terhadap setiap strategi dalam konteks masing-masing tahapan yang terdapat dalam pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan negara.

**Tabel 6.11. Matriks Strategi Dalam Konteks Koordinasi**

<p>STRTEGI S-O</p> <p>Perencanaan – Pemerintah Pengendalian – Pemangku Kepentingan Pemanfaatan – Pemerintah Pemanfaatan – Pemangku Kepentingan</p>	<p>STRATEGI W-O</p> <p>Perencanaan – Pemangku Kepentingan Pembangunan – Pemangku Kepentingan</p>
<p>STRATEGI S-T</p> <p>Pembangunan - Pemerintah</p>	<p>STRATEGI W-T</p> <p>Pengendalian – Pemerintah</p>

Pemetaan berdasarkan matriks diatas dapat diterjemahkan sebagai bagian dari upaya untuk mencapai sinergi dari beberapa strategi yang dapat digunakan untuk upaya percepatan berbasis strategi tersebut.

Dalam tahap pemanfaatan, Pemerintah dan Pemangku Kepentingan nampak dapat secara simultan memanfaatkan kekuatan masing-masing untuk memanfaatkan peluang yang ada. Dalam situasi ini percepatan dapat dikembangkan antara Pemerintah dan Pemangku Kepentingan dengan penerapan strategi yang sama.

Potensi upaya percepatan yang lain berbasiskan pada sinergitas yang saling memanfaatkan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pihak. Perencanaan sebagai salah satu tahap dalam penyelenggaraan merupakan salah satu hal yang dapat dimasukan sebagai agenda kemitraan dari Pemerintah, dalam hal ini Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Pemerintah dapat membantu mengurangi kelemahan yang dimiliki Pemangku Kepentingan dalam tahap perencanaan tersebut. Penyusunan rencana dengan melibatkan Pemangku Kepentingan akan semakin mempertajam program kerja, sehingga lebih konkrit dan dapat diimplementasikan secara efektif.

Yang cukup menarik adalah dalam proses pembangunan di mana kedua pihak memiliki strategi yang cukup berbeda yaitu S-T untuk Pemerintah dan W-O untuk Pemangku Kepentingan. Upaya percepatan secara sinergi dapat diciptakan dalam konteks untuk melaksanakan masing-masing strategi. Pemerintah dapat memanfaatkan faktor-faktor kekuatannya untuk dikolaborasikan dengan Pemangku Kepentingan yang berupaya mengurangi ataupun mengeleminasi kelemahan yang dimilikinya. Namun kedua pihak dapat berbagi tugas dalam hal menghadapi kondisi eksternal dimana Pemerintah dapat fokus pada program yang mengarahkan kepada antisipasi ancaman, sementara itu Pemangku Kepentingan lebih fokus pada pemanfaatan peluang yang ada. Dengan demikian maka diharapkan akan dapat terjadi situasi yang saling menguatkan dan menguntungkan.

Situasi yang juga menarik dapat digambarkan pada tahap pengendalian dari Pemerintah dan Pemangku Kepentingan. Dapat dinilai bahwa Pemangku Kepentingan memiliki strategi dengan memanfaatkan kekuatan yang dimilikinya untuk mengambil peluang yang ada. Sementara itu Pemerintah diharapkan dapat melakukan strategi untuk mengurangi kelemahan yang ada dengan arahan untuk mengantisipasi ancaman yang mungkin terjadi. Dalam tahap pengendalian ini, kedua pihak dapat saling mengisi. Hal ini dapat menjadi peluang untuk melakukan upaya percepatan yang berbasiskan strategi *komplementer* diantara keduanya.

## **BAB VII**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Dari seluruh uraian dan analisa pada bab-bab sebelumnya baik untuk telaahan daerah tertinggal dan perbatasan negara maupun untuk upaya percepatan pembangunannya, kesimpulan umum kondisi dari **kedua daerah** tersebut :

1. Jumlah penduduk sedikit, penyebaran penduduk tidak merata;
2. Kualitas sumber daya manusia baik sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan masih rendah;
3. Geografis wilayah relatif luas, sulit dan terpencil, khusus daerah tertinggal diluar pulau Jawa;
4. Sarana dan prasarana transportasi atau jalan dan komunikasi sangat terbatas, cenderung tidak tersedia;
5. Pengelolaan dan nilai manfaat sumber daya alam oleh masyarakat lokal masih minim, dan ada kecenderungan pengelolaan tersebut dilakukan oleh pihak ketiga yang cenderung pengelolaannya tidak terkendali;
6. Pembangunan di kedua daerah telah dilakukan, namun belum optimal, masih belum dijadikan prioritas baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, belum ada penanganan secara khusus atau prioritas;
7. Hasil koordinasi yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga teknis yang menangani masalah daerah tertinggal dan perbatasan negara masih terbatas. Penganggaran masih tersebar di Kementerian/Lembaga, sehingga berdampak pada kurangnya komitmen dan kesinambungan dalam pembangunannya.

Sedangkan kesimpulan masing-masing secara khusus dari daerah tertinggal maupun perbatasan negara adalah sebagai berikut:

#### **7.1. Kesimpulan Daerah Tertinggal**

- a. Pembangunan di daerah tertinggal sudah dilakukan namun belum optimal. Dukungan dalam kebijakan peraturan perundangan masih kurang memadai, masih menggunakan kebijakan peraturan perundang-undangan yang bersifat

umum atau peraturan yang juga berlaku untuk daerah yang relatif sudah lebih maju atau sudah mandiri seperti Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN 2005 - 2025 dan Peraturan Presiden RI nomor 5 tahun 2010 tentang RPJMN 2010 -2014;

- b. Jumlah kabupaten tertinggal cukup banyak, sejumlah 113 kabupaten dan tersebar sebagian besar di wilayah Indonesia Timur;
- c. Dana yang berada di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, hanya bersifat operasional kebijakan dan bersifat stimulan, selebihnya berada di Kementerian/Lembaga lain.

## **7.2. Kesimpulan Perbatasan Negara**

- a. Pembangunan di perbatasan negara sudah dilakukan namun belum optimal, pelaksanaan tersebar dibanyak Kementerian/Lembaga sehingga koordinasi belum optimal, sekalipun kecenderungan penganggaran meningkat setiap tahunnya;
- b. Masih banyaknya permasalahan yang harus diselesaikan pada daerah perbatasan negara, menyangkut kepastian hukum perbatasan itu sendiri, taraf kehidupan sosial-ekonomi masyarakatnya yang masih rendah serta sarana infrastrukturnya yang masih sangat minim bahkan di beberapa kawasan cenderung tidak ada; dan
- c. Isu-isu ancaman pindahnya penduduk ke negara tetangga yang selalu timbul, sehingga perlu antisipasi yang lebih konstruktif.

## **7.3. Rekomendasi Untuk Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal**

- 1. Diperlukan payung hukum yang khusus dalam mendukung percepatan pembangunan, dan yang memadai untuk kebijakan dan pelaksanaannya;
- 2. Diperlukan adanya Institusi khusus dengan kewenangan penuh, setingkat Badan yang menangani daerah tertinggal, bersifat waktu tertentu dengan penyelesaian target sasaran 2 sampai dengan 3 tahun mendatang. Sambil menunggu Badan tersebut terbentuk, sementara dapat dikoordinasikan

langsung oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

4. Konsepsi pembangunan harus yang berbasis pengembangan kluster antar kota, dengan mengembangkan komoditas unggulan, sehingga tercipta pusat-pusat pertumbuhan baru;
5. Utamakan pembangunan yang membawa daya ungkit besar terhadap sektor lainnya, sehingga berdampak untuk kesejahteraan masyarakatnya.

#### **7.4. Rekomendasi Untuk Percepatan Pembangunan Daerah Perbatasan Negara**

1. Diperlukan payung hukum khusus untuk mengembangkan kawasan perbatasan negara, sementara ini karena ada peraturan belum berbentuk Undang-undang, maka pengembangannya dapat ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
2. Penataan kembali dan aktifkan monitoring terhadap lembaga yang menangani kawasan perbatasan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
3. Sangat diperlukan pembangunan infrastruktur jalan dan telekomunikasi;
4. Diperlukan peningkatan anggaran dan sistem penganggaran yang tepat sasaran;
5. Perlu penyelesaian masalah secara prioritas, misalnya penyelesaian sengketa segmen batas negara baik darat maupun laut, sebagai acuan wilayah terutama bagi pengamanan wilayah maupun masyarakat lintas kedua negara;
6. Perlu menambah kewenangan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) yang lebih operasional teknis langsung, tidak sebatas operasional kebijakan serta tidak sebatas koordinasi. Bentuk badan bisa seperti halnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Narkotika (BNN), Badan Pusat Statistik;
7. Perlu perhatian khusus dalam pengembangan di 12 Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) yang berbatasan langsung dengan wilayah laut 10 negara tetangga yaitu pulau : Miangas, Marampit, Brass, Batek, Berhala, Rondo, Dana, Fani, Fanildo, Sekatung, Marore dan Nipa, karena merupakan pulau-pulau yang rawan konflik;

8. Perlunya pembangunan secara fisik 7 (tujuh) pos lintas batas negara yang terpadu, agar terwujud sarana kehidupan sosial-ekonomi masyarakat perbatasan negara dan atau sebagai media pengendalian;
9. Perlu diutamakan pembangunan yang membawa daya ungkit besar terhadap sektor lainnya, terutama kesejahteraan masyarakat, karena adanya perbedaan (*disparitas*) tingkat kesejahteraan yang jauh dengan masyarakat negara tetangga, khususnya yang berbatasan dengan Malaysia; dan
10. Diperlukan peraturan teknis bagi Kementerian/Lembaga dengan strategi khusus (tidak biasa) dalam pelaksanaan pembangunannya.

### Daftar Nara Sumber :

1. Ir. Bambang Sarwono, MSc., Staf Ahli Menteri Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
2. Drs. Triyono Budi Sasongko, MSI, Sekretaris Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan
3. Drs. Eko Subowo, MBA, Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan
4. Drs. Wasi Mahendro, Kabag. Pelaporan dan Analisa, Biro Admistrasi Pembangunan Daerah, Provinsi Jawa Tengah
5. Ali Huda, Kasub. Bag. Pelaporan dan Analisa Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur, Biro Admistrasi Pembangunan Daerah, Provinsi Jawa Tengah
6. Paul Manehat, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah, Provinsi Nusa Tenggara Timur
7. Yohanes Paut, Kabid. Infrastruktur, Badan Pengelola Perbatasan Daerah, Provinsi Nusa Tenggara Timur
8. Mayor (TNI-AD) Sarwo Suparyo dan Team, Siswa Seskoad 2014 (Studi lapangan daerah perbatasan negara Provinsi Nusa Tenggara Timur)
9. Eko, Staf Perencanaan Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur
10. Kepala Bappeda Provinsi, DI Yogyakarta
11. Sekretaris Bappeda Provinsi, DI Yogyakarta
12. Ir. Sugeng Purwanto, MMA., Kabid. Perekonomian, Bappeda Provinsi DI Yogyakarta
13. Bambang Sugiarto, Ssos., Kabag. Kesehatan Masyarakat Biro Kesra, Provinsi Jawa Timur
14. Patriana Dyah, Kasub. Bag. Gizi, Biro Kesra, Provinsi Jawa Timur
15. Ikmal Putra, Kasubid. Pengelolaan Data dan Informasi, Bappeda Provinsi Jawa Timur
16. Akeda Hudri, Staf Bidang Pengelolaan Data dan Informasi, Bappeda Provinsi Jawa Timur

17. Kabid. Sosial Budaya dan Staf Bappeda Provinsi Jawa Barat
18. Fahmi, Kasubbid. Perencanaan Bidang Ekonomi, Bappeda Kabupaten Donggala
19. Widayati, Kasubbid. Perencanaan Sosial Budaya I, Bappeda Kabupaten Donggala
20. Moh. Iqbal Paliva, Kasubid. Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Kelompok Masyarakat, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Donggala.

**Daftar Daerah Terdepan dan Terluar (Perbatasan)**

No	Provinsi	No	Kabupaten / Kota	Status
1	Kalimantan Barat	1	Sambas	Perbatasan
		2	Bengkayang	Perbatasan
		3	Sanggau	Perbatasan
		4	Sintang	Perbatasan
		5	Kapuas Hulu	Perbatasan
2	Kalimantan Timur	1	Nunukan	Perbatasan
		2	Malinau	Perbatasan
		3	Kutai Barat	Perbatasan
3	Sulawesi Utara	1	Kepulauan Talaud	Perbatasan
		2	Kepulauan Sangihe	Perbatasan
4	Nusa Tenggara Timur	1	Kupang	Perbatasan
		2	Timor Tengah Utara	Perbatasan
		3	Belu	Perbatasan
		4	Alor	Perbatasan
		5	Rote Ndao	Perbatasan
5	Papua	1	Keerom	Perbatasan
		2	Marauke	Perbatasan
		3	Boven Digoel	Perbatasan
		4	Pegunungan Bintang	Perbatasan
		5	Kota Jayapura	Perbatasan
		6	Supiori	Perbatasan
6	Kepulauan Riau	1	Kepulauan Anambas	Perbatasan
		2	Karimun	Perbatasan
		3	Kota Batam	Perbatasan
		4	Natuna	Perbatasan
		5	Kota Bintan	Perbatasan
7	Riau	1	Dumai	Perbatasan
		2	Bengkalis	Perbatasan
		3	Rokan Hilir	Perbatasan
		4	Indragiri Hilir	Perbatasan
		5	Kepulauan Meranti	Perbatasan
8	Papua Barat	1	Raja Ampat	Perbatasan
9	Maluku	1	Maluku Barat Daya	Perbatasan
		2	Maluku Tenggara Barat	Perbatasan
		3	Kepulauan Aru	Perbatasan
10	Maluku	1	Morotai	Perbatasan
11	Sumatera Utara	1	Serdang Bedagai	Perbatasan
12	Aceh	1	Kota Sabang	Perbatasan

---

**Daftar 183 Kabupaten Tertinggal**  
(September 2014)

- I. Provinsi DI. Aceh (12)
  1. Simeulue
  2. Aceh Singkil
  3. Aceh Selatan
  4. Aceh Timur
  5. Aceh Barat
  6. Aceh Besar
  7. Aceh Barat Daya
  8. Gayo Lues
  9. Nagan Raya
  10. Aceh Jaya
  11. Bener Meriah
  12. Pidie Jaya (DOB)
  
- II. Provinsi Sumatera Utara
  1. Nias
  2. Tapanuli Tengah
  3. Nias Selatan
  4. Pakpak Barat
  5. Nias Barat (DOB)
  6. Nias Utara (DOB)
  
- III. Provinsi Sumatra Barat
  1. Kepulauan Mentawai
  2. Pesisir Selatan
  3. Solok
  4. Sijunjung
  5. Padang Pariaman
  6. Solok Selatan
  7. Dharmas Raya
  8. Pasaman Barat
  
- IV. Provinsi Sumatra Selatan
  1. Ogan Komering Ilir
  2. Lahat
  3. Musi Rawas
  4. Banyuasin
  5. Oku Selatan
  6. Ogan Ilir
  7. Empat Lawang

V. Provinsi Bengkulu

1. Kaur
2. Seluma
3. Mukomuko
4. Lebong
5. Kepahiang
6. Bengkulu Tengah

VI. Provinsi Lampung

1. Lampung Barat
2. Lampung Utara
3. Way Kanan
4. Pesawaran

VII. Provinsi Bangka Belitung

1. Bangka Selatan

VIII. Provinsi Kepulauan Riau

1. Natuna
2. Kepulauan Anambas

IX. Provinsi Jawa Barat

1. Sukabumi
2. Garut

X. Provinsi Jawa Timur

1. Bondowoso
2. Situbondo
3. Bangkalan
4. Sampang
5. Pamekasan

XI. Provinsi Banten

1. Pandeglang
2. Lebak

XII. Provinsi NTB

1. Lombok Barat
2. Lombok Tengah
3. Lombok Timur
4. Sumbawa
5. Dompu
6. Bima
7. Sumbawa Barat
8. Lombok Utara (DOB)

XIII. Provinsi NTT

1. Sumba Barat
2. Sumba Timur
3. Kupang
4. Timor Tengah Selatan
5. Timor Tengah Utara
6. Belu
7. Alor
8. Lembata
9. Flores Timur
10. Sikka
11. Ende
12. Ngada
13. Manggarai
14. Rote Ndao
15. Manggarai Barat
16. Manggarai Timur (DOB)
17. Nagekeo (DOB)
18. Sabu Raijua (DOB)
19. Sumba Barat Daya (DOB)
20. Sumba Tengah (DOB)

XIV. Provinsi Kalimantan Barat

1. Kayong Utara
2. Sambas
3. Bengkayang
4. Landak
5. Sanggau
6. Ketapang
7. Sintang
8. Kapuas Hulu
9. Sekadau
10. Melawi

XV. Provinsi Kalimantan Tengah

1. Seruyan

XVI. Provinsi Kalimantan Selatan

1. Barito Kuala
2. Hulu Sungai Utara

XVII. Provinsi Kalimantan Timur

1. Kutai Barat
2. Malinau
3. Nunukan

XVIII. Provinsi Sulawesi Utara

1. Kepulauan Sangihe
2. Kepulauan Talaud
3. Kepulauan Sitaro (DOB)

XIX. Provinsi Sulawesi Tengah

1. Banggai Kepulauan
2. Banggai
3. Morowali
4. Poso
5. Donggala
6. Toli-Toli
7. Buol
8. Parigi Moutong
9. Tojo Una-Una
10. Sigi (DOB)

XX. Provinsi Sulawesi Selatan

1. Selayar
2. Jeneponto
3. Pangkajene Kepulauan
4. Toraja Utara (DOB)

XXI. Provinsi Sulawesi Tenggara

1. Buton
2. Muna
3. Konawe
4. Konawe Selatan
5. Bombana
6. Wakatobi
7. Kolaka Utara
8. Buton Utara (DOB)
9. Konawe Utara (DOB)

XXII. Provinsi Gorontalo

1. Boalemo
2. Pohuwato
3. Gorontalo Utara (DOB)

XXIII. Provinsi Sulawesi Barat

1. Majene
2. Polewali Mandar
3. Mamasa
4. Mamuju
5. Mamuju Utara

XXIV. Provinsi Maluku

1. Buru Selatan (DOB)
2. Maluku Barat Daya (DOB)
3. Maluku Tenggara Barat (DOB)
4. Maluku Tengah
5. Buru
6. Kepulauan Aru
7. Seram Bagian Barat
8. Seram Bagian Timur

XXV. Provinsi Maluku Utara

1. Morotai (DOB)
2. Halmahera Barat
3. Halmahera Tengah
4. Kepulauan Sula
5. Halmahera Selatan
6. Halmahera Utara
7. Halmahera Timur

XXVI. Provinsi Papua Barat

1. Kaimana
2. Teluk Wondama
3. Teluk Bintuni
4. Sorong Selatan
5. Sorong
6. Raja Ampat
7. Maybrat (DOB)
8. Tambrau (DOB)

XXVII. Provinsi Papua

1. Merauke
2. Jayawijaya
3. Nabire
4. Yapen Waropen
5. Biak Numfor
6. Paniai
7. Puncak Jaya
8. Mimika
9. Boven Digoel
10. Mappi
11. Asmat
12. Yahukimo
13. Pegunungan Bintang
14. Tolikara
15. Sarmi
16. Keerom
17. Waropen

18. Supiori
19. Deiyai (DOB)
20. Dogiyai (DOB)
21. Intan Jaya (DOB)
22. Lanny Jaya (DOB)
23. Memberamo Raya (DOB)
24. Mamberamo Tengah (DOB)
25. Nduga (DOB)
26. Puncak (DOB)
27. Yalimo

**Daftar 70 Kabupaten Tertinggal  
Yang Terentaskan Dari Keteringgalan  
(September 2014)**

1. Kepulauan Sangihe
2. Aceh Besar
3. Natuna
4. Siau Tanguandang Biaro
5. Kepulauan Talaud
6. Kepulauan Anambas
7. Pakpak Bharat
8. Malinau
9. Mukomuko
10. Banggai
11. Barito Kuala
12. Toraja Utara
13. Kutai Barat
14. Lahat
15. Tapanuli Tengah
16. Ogan Komering Ilir
17. Sanggau
18. Majene
19. Sijunjung
20. Bengkulu Tengah
21. Pidie Jaya
22. Ogan Ilir
23. Flores Timur
24. Buton
25. Nagan Raya
26. Konawe Selatan
27. Selayar
28. Dhamasraya
29. Ogan Komering Ulu Selatan
30. Garut
31. Pangkajene dan Kepulauan
32. Aceh Timur
33. Banyu Asin
34. Padang Pariaman
35. Lebong
36. Mamuju Utara
37. Konawe Utara
38. Aceh Barat Daya

39. Aceh Jaya
40. GayoLues
41. Buton Utara
42. Bener Meriah
43. Mamasa
44. Mimika
45. Sukabumi
46. Pesisir Selatan
47. Wakatobi
48. Ngada
49. Aceh Barat
50. Mamuju
51. Kaimana
52. Lampung Utara
53. Muna
54. Pamekasan
55. Kepahiang
56. Empat Lawang
57. Sekadau
58. Kaur
59. Pesawaran
60. Way Kanan
61. Solok
62. Bangka Selatan
63. Simeulue
64. Sikka
65. Kolaka Utara
66. Halmahera Tengah
67. Aceh Selatan
68. Halmahera Utara
69. Poso
70. Morowali







**PERPUSTAKAAN KEMENKO PMK**

Laporan telehan tentang upaya percepatan pembangu...



p m k 1 5 - 6 9 4

**PERR**  
**KEMM**

TEFE